

KONSIDERASI RASIONAL SABDA NABI DAN  
PENGARUHNYA TERHADAP TAMPILAN  
REDAKSIONAL ḤADĪS  
(Studi Tentang Asbāb Wurūd al-Ḥadīs)



Oleh:  
H.Abdul Sattar, M.Ag  
NIP. 197308141998031001

Dibiayai Dengan Anggaran DIPA  
IAIN Walisongo Semarang  
2012

## ABSTRACT

*A text, including ḥadīṣ, is not taking place in no meaning background (vacuum historis). Actually, inside of the text or matan, there are a lot of variable or ideas to be considered when we will understand and reconstruct the meaning of ḥadīṣ. In this point, knowing the background the emerge of ḥadīṣ (asbāb wurūd al-ḥadīṣ) is a crucial thing.*

*This research will answer two questions. **The first**, what is the main consideration of the Prophet's response to the question of sahabat? **The second**, what is the dominant consideration of the Prophet when articulating his statement ?. Based on these two questions, this research is not only exploring the background the emerge of ḥadīṣ (**history of what**), but also exploring the secret of why the Prophet Muḥammad chose a spesific response to the question of sahabat (**history of why**)? To answer these two questions, exploring the psico-sosio-cultural aspect of sahabat as the first transmitter of ḥadīṣ is very important..*

*Based on data and goals of research, this research is qualitative library research because all of data will be taken from written source like ḥadīṣ which contain the background of the ḥadīṣ. Based on the result of research, this research is kind of descriptive-eksplorative researh. **Deskriptive** is intended to describe the reality of historical fact of ḥadīṣ. **Explorative** is intended to find the most substantial background of the Prophet's respon to the questions of sahabat. This methodoligal effort is extremely need the reinterpretative historical approach. Whit this approach, the circumtances, socio-cultural and anthropological aspect of Prophet and sahabat will be described more comprehensive.*

**Key words:** *rational consideration, ḥadīṣ and asbāb wurūd al-ḥadīṣ*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alḥamdulillāh*, penelitian ini –dengan segala kekuranganya- dapat saya selesaikan dengan baik.

Sudah barang tentu, penelitian ini tidak akan pernah hadir tanpa keterlibatan banyak pihak. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada Rektor, Dekan Fakultas Dakwah serta Ketua Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa menjadi salah satu dari beberapa dosen yang mendapat kesempatan untuk melakukan penelitian.

Terakhir, terimakasih untuk istriku, Yuana Utaminingsih dan anakku, Arsyadaniyas Sattar, yang dengan kesabarannya telah merelakan sebagian waktunya untuk saya gunakan menyelesaikan penelitian ini.

Semarang, 16 Juli 2012  
Peneliti

Abdul Sattar

## Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
ṣ	=	ث	sy	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	ṣ	=	ص	l	=	ل
ḥ	=	ح	ḍ	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	ṭ	=	ط	n	=	ن
d	=	د	ẓ	=	ظ	h	=	ه
ẓ	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	g	=	غ	y	=	ي

Short : a = ا ; i = اِ ; u = اُ

Long : ā = آ ; ī = يِ ; ū = وِ

Diphthong : ay = اِي ; aw = اَوْ

### Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis rangkap, misalnya *haddāsanā*.
2. Kata sandang alif+lam baik diikuti dengan huruf *qamariah* maupun huruf *syamsiah* ditulis sebagai berikut: *al-karīm* dan *al-tijārah*.
3. *Ta’ ta’nīs* bila di akhir kata, ditulis dengan huruf ‘h’, misalnya *karīmah*. Demikian pula saat disambung dengan kata lain, tetap ditulis ‘h’ seperti *rahmah kāmilah*.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i	9. Larangan istri puasa tanpa ijin suami .....	59
Halaman Keterangan .....	ii	10. Anjuran tidak banyak tanya .....	62
Abstrak .....	iii	11. Kriteria memilih pasangan .....	64
Kata Pengantar .....	v	12. Identifikasi keturunan .....	68
Pedoman Transliterasi Arab-Inggris .....	vi	13. Larangan mencampur perasan kurma dan anggur .....	70
Daftar Isi .....	viii	14. Cemburu berat .....	72
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>		15. Zālim dan maẓlūm: tolonglah .....	74
A. Latar Belakang .....	1	16. Tangan diatas lebih baik dari tangan dibawah.....	76
B. Rumusan Masalah .....	9	17. Ijtihad hakim .....	79
C. Tujuan Penelitian .....	9	18. Ta'bir mimpi .....	82
D. Kerangka Konseptual.....	9	19. Sayangilah, kau akan disayang .....	84
E. Telaah Pustaka .....	12	20. Canda Nabi .....	85
F. Metode Penelitian .....	15	21. Larangan mencela sahabat .....	88
<b>BAB II : ASBĀB WURUD AL-ḤADĪS</b>		22. Bagaimana cara bersedekah ? .....	90
A. Pengertian Asbāb Wurūd al-Ḥadīs.....	19	23. Kabar gembira dari Jibril .....	92
B. Mengetahui Asbāb Wurūd al-Ḥadīs.....	21	24. Penegakan hukum .....	95
C. Penyebab Munculnya Asbāb Wurūd al-Ḥadīs..	26	25. Berbuat adil untuk semua anak .....	98
D. Manfaat Mengetahui Asbāb Wurūd al-Ḥadīs..	29	26. Jangan marah .....	99
<b>BAB III : RAGAM DAN LATAR BELAKANG REDAKSI ḤADĪS</b>		27. Jihad yang paling dicintai Allah .....	99
A. <b>Beberapa Kasus Dialog Nabi.....</b>	34	28. Puasa dan shalat yang dicintai Allah .....	101
1. Berwuḍū dengan air laut .....	34	29. Jaga auratmu .....	104
2. Berwuḍū dengan air sumur Biḍā'ah.....	35	30. Cara shalat berjamaah .....	105
3. Tumit yang tidak terbasuk saat wuḍū' .....	37	<b>B. Kontekstualisasi Event: Upaya Metodologis..</b>	<b>106</b>
4. Mandi di hari Jumat .....	39	<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
5. Orang yang lupa mengerjakan shalat .....	43	A. Kesimpulan .....	113
6. Larangan mendahului gerakan imam .....	51	B. Saran-Saran .....	114
7. Bacaan ketika bangun dari ruku'.....	53	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
8. Anjuran tidak masuk masji setelah makan bawang .....	55		

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dengan mengutip tulisan Joel C. Weinscheimer, Lukman S. Tahir menyatakan bahwa teks atau matan ḥadīṣ bukanlah sebuah narasi yang berbicara dalam ruang hampa sejarah, *vacuum historis*. Sebab, di balik sebuah teks atau matan, sesungguhnya terdapat sekian banyak variabel serta gagasan yang tersembunyi yang harus dipertimbangkan ketika seseorang ingin memahami dan merekonstruksi makna sebuah ḥadīṣ.<sup>1</sup> Dengan kata lain, sebuah gagasan pemikiran, ide, termasuk sabda Nabi SAW, selalu *based on historical fact*. Ia pasti terkait dengan problem historis-kultural waktu itu.

Bila demikian halnya, maka sebuah teks (matan) ḥadīṣ hanya akan bermakna apabila diposisikan secara relasional dengan masyarakat pendengarnya. Sebuah ḥadīṣ tidak akan pernah berdiri sendiri, tetapi memiliki kaitan dengan tradisi masyarakat yang meresponnya. Meski harus pula segera ditegaskan bahwa bukanlah hal yang mudah menangkap pesan dari situasi psiko-sosio-historis yang terjadi pada masyarakat

---

<sup>1</sup> Lukman S. Tahir, *Memahami Matan Hadith Lewat Pendekatan Hermeneutik dan Hermenia* (Jogjakarta: Program Pascasarjana, 2002), Vol. I, Januari-Juni, h. 50.

yang hidup pada tempat dan kurun waktu yang sudah lewat, lebih-lebih ketika dihadapkan dengan teks ḥadīṣ yang sebab kedatangannya (*asbāb al-wurūd*) tidak secara eksplisit termuat dalam satu rangkaian matan ḥadīṣ.

Sebagai ilustrasi, mari kita simak ḥadīṣ berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري)<sup>2</sup>

Telah menceritakan kepada kami (TMKK) nAbdullah bin Maslamah berkata, TMKK Mālik dari Yahyā bin Sa'īd dari Muḥammad bin Ibrāhīm dari 'Alqamah bin Waqqāṣ dari Umar, bahwa Rasūlullāh SAW bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; barangsiapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan".

Dalam banyak literatur fiqh, ḥadīṣ tersebut seringkali ditempatkan sebagai pokok bahasan pertama dalam sub bab kajian fiqh ibadah. Demikian seringnya ḥadīṣ ini muncul dalam literature fiqh, tidak berlebihan bila pada akhirnya timbul kesan seolah-olah ia menjadi hak paten para ulama fiqh. Sebagian

---

<sup>2</sup> HR. Bukhārī, no. 52.

mereka seperti Imām Mālik, Imām Syāfi'i dan Imām Aḥmad mengatakan bahwa niat adalah syarat sah sebuah ibadah; artinya tidak sah sebuah ibadah tanpa disertai niat di dalamnya.<sup>3</sup> Kesan ini tidak sepenuhnya salah, sebab memang niatlah yang membuat suatu kegiatan ibadah menjadi bernilai. Namun, bila dikaji dengan seksama dan secara cermat menelusuri sebab dibalik keluarnya sabda Nabi itu, maka akan diperoleh pemahaman yang lebih terbuka.

Menurut Jalāluddīn al-Suyūṭī, ḥadīṣ tersebut disabdakan Nabi berkenaan dengan kasus seorang laki-laki yang tujuan hijrahnya ke Madinah hanya ingin menikahi seorang wanita yang dia cintai.<sup>4</sup> Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī menambahkan bahwa wanita tersebut bernama Ummu Qais; dimana dia tidak mau dinikahi oleh laki-laki itu kecuali jika dia mau ikut hijrah ke Madinah. Karena kasus inilah kemudian laki-laki itu dikenal dengan sebutan “Muhājir Ummi Qais”.<sup>5</sup>

Dengan demikian, terlihat bahwa muatan makna ḥadīṣ tersebut tidak “sekedar” menjelaskan bahwa niat adalah barometer sah tidaknya sebuah ibadah, akan tetapi lebih luas dari

<sup>3</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid* (Indonesia: Syirkah al-Nur Asia, t.t), Juz.I, h. 6 & 32.

<sup>4</sup> Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Proses Lahirnya Sebuah Ḥadīṣ*, terj. Taufiqullah dan Afif Muhammad (bandung: Penerbit Pustaka, 1986), h. 70-73.

<sup>5</sup> Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fatḥh al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Makkah: al-Aḥrām, t.t), Jilid II, h. 16.

itu; ḥadīṣ tersebut mengindikasikan makna “kelabilan psikologis” yang biasa terjadi pada manusia. Artinya, niat (*motive and intention*) seseorang bisa jadi berbeda dengan yang secara lahiriah ditunjukkan perilakunya. Dan kondisi ini, bisa terjadi pada siapapun.

Dalam kasus lain, ada peristiwa menarik berkenaan dengan respon Nabi yang sangat beragam berkenaan dengan pertanyaan beberapa sahabat. Jawaban Nabi sangat beravariatif; padahal pertanyaan yang diajukan sahabat seragam. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa redaksi ḥadīṣ berikut ini.

1. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعِزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْتَهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزِدُّهُ لَزَادَنِي (رواه البخاري).<sup>6</sup>

TMKK Abū al-Wafīd Hisyām bin 'Abdul Mālik berkata, TMKK Syu'bah berkata, TMKK al-Wafīd bin al-'Aizār berkata: “Aku mendengar Abu 'Amru al-Syaibānī berkata: "Pemilik rumah ini menceritakan kepada kami -seraya menunjuk rumah 'Abdullāh - ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Nabi SAW: "Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab: "Shalat pada waktunya." 'Abdullāh bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Kemudian berbakti kepada kedua orangtua." 'Abdullāh bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau

<sup>6</sup> HR. Bukhārī, no. 496.

menjawab: "Jihād fi sabīlillāh." 'Abdullah berkata: "Beliau sampaikan semua itu, sekiranya aku minta tambah, niscaya beliau akan menambahkannya untukku."

2. حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَاجِحٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ قُلْتُ فَأَيُّ الرَّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَعْلَاهَا تَمَنَّا وَأَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قُلْتُ فَإِن لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تُعِينُ ضَائِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ قَالَ فَإِن لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تَدْعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ (رواه البخاري)<sup>7</sup>

TMKK 'Ubaidullāh bin Mūsā dari Hisyām bin 'Urwah dari bapaknya dari Abu Murāwih dari Abū Zār R.A berkata; Aku bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling utama?". Beliau menjawab: "Iman kepada Allah dan jihad di jalan-Nya". Kemudian aku bertanya lagi: "Pembebasan budak manakah yang paling utama?". Beliau menjawab: "Yang paling tinggi harganya dan yang paling berharga hati tuannya". Aku katakan: "Bagaimana kalau aku tidak dapat mengerjakannya?". Beliau berkata: "Kamu membantu orang yang telantar atau orang bodoh yang tak mempunyai ketrampilan". Aku katakan lagi: "Bagaimana kalau aku tidak dapat mengerjakannya?". Beliau berkata: "Kamu hindari manusia dari keburukan karena yang demikian berarti shadaqah yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri".

3. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَنْ عُمَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ الْأَزْدِيِّ عَنْ عُيَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ

<sup>7</sup> HR. Bukhārī, no. 2334.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيْمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَجِهَادٌ لَا غُلُوفَ فِيهِ وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ قِيلَ فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طَوْلُ الْقِيَامِ قِيلَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جُهْدُ مَقْلٍ قِيلَ فَأَيُّ الْهَجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَهْجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ قِيلَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيلَ فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ قَالَ مَنْ عَقَرَ جَوَادَهُ وَأَهْرَيْقَ دَمَهُ (رواه الترمذي)<sup>8</sup>

TMKK Ahmad bin Abdullāh, TMKK Hajjāj bin Muḥammad ia berkata, Ibnu Juraij berkata, TMKK Usmān bin Abū Sulaimān dari Ali al-Azdi dari 'Ubaid bin 'Umair al-Laiṣi dari Abdullāh bin Hubsyī, bahwa Nabi SAW ditanya, "Amalan apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "Keimanan yang tidak ada keraguan padanya, jihad yang tidak ada kecurangan padanya, dan haji yang mabrur." Beliau ditanya lagi, "Shalat apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "Shalat yang lama." Beliau ditanya lagi, "Sedekah apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "Membantu orang miskin." Beliau ditanya lagi, "Hijrah apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "Engkau meninggalkan apa yang Allah haramkan kepadamu." Beliau ditanya lagi, "Jihad apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "Orang yang memerangi orang-orang musyrik dengan harta dan jiwanya." Beliau ditanya lagi, "Kematian apakah yang paling mulia?" Beliau menjawab: "Orang yang kudanya disembelih dan darahnya ditumpahkan (mati syahid)."

Secara redaksional, pola tiga matan ḥadīṣ tersebut serupa; yaitu berupa pertanyaan dari sahabat kepada Nabi mengenai amalan yang paling utama. Namun, bila dicermati dengan

<sup>8</sup> HR. Turmūzī, no. 1388.

seksama, jawaban yang diberikan Nabi sangat bervariasi dan berbeda satu sama lain.

Dalam kasus ḥadīṣ pertama (ḥadīṣ no.1), jawaban Nabi tersebut terasa sangat “tepat” sebab jawaban itu sekaligus menjadi respon terhadap kondisi riil psikologis Ibnu Mas’ūd. Sebagaimana diketahui bahwa di Madinah, Ibnu Mas’ūd tinggal di belakang masjid Nabawi. Karena itu ia sering lalu lalang di rumah Nabi bersama ibunya, sehingga orang yang tidak mengenalnya berpikir bahwa mereka adalah anggota keluarga Nabi. Padahal ia hanyalah pelayan terpercaya Nabi yang suka tidur (*the sleeper*) yang sering dikonotasikan dengan bantal (*cushion*) dan penggembala yang sering bergumul dengan kotoran hewan. Ia selalu diejek karena kakinya kurus dan rambut yang agak kemerah-merahan karena jarang dibersihkan.<sup>9</sup>

Bila demikian halnya, maka ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan berkenaan dengan ḥadīṣ tersebut. *Pertama*, matan ḥadīṣ ini bersifat temporal-kasuistis, yaitu mengindikasikan karakter psikis-antropologis Ibnu Mas’ūd yang bertempat tinggal dekat masjid dan suka tidur, tetapi malas dan jarang shalat tepat waktu. Maka ketika dia bertanya kepada Nabi mengenai amalan utama, jawaban yang dia terima adalah *al-ṣalāh ‘alā waqtihā*. Oleh karena itu, sangat mungkin jawaban Nabi ini

---

<sup>9</sup> Lukman S.Tahir, *op.cit.*, h. 60; H.A.R Gibb dan J.H Kramers, *Shorter Encyclopaedia of Islam* (Leiden: E.J Brill: Royal Netherlands Academy, 1974), h. 624.

menjadi tidak relevan bagi orang lain yang sudah terbiasa shalat tepat waktu. Karena bisa jadi jawaban itu tidak lagi istimewa.

*Kedua*, jawaban tersebut menggambarkan kepekaan Nabi terhadap kondisi psikologis Ibnu Mas’ūd selaku penanya. Dengan demikian, Nabi dapat memberikan “obat” yang tepat untuk “penyakit” yang diderita penanya.

Bagaimana untuk kasus dua ḥadīṣ yang lain? Bagaimana pula dengan kasus-kasus lain yang secara redaksional juga direspon Nabi seperti anjuran untuk mandi di hari jumat, sikap yang diambil Nabi pada saat ada seorang badui kencing di pinggiran masjid, pahala shalat bagi yang melakukannya dengan duduk, anjuran agar tidak ke masjid bagi mereka yang makan bawang putih, keutamaan shaf awal dalam shalat, larangan mencaci orang yang sudah meninggal, batalnya puasa pembekam dan orang yang dibekam, larangan wanita berpuasa sunnah tanpa ijin suami, kewajiban haji yang hanya sekali seumur hidup, larangan bermain curang dalam jual beli, menolong saudara muslim yang zalim maupun dizalimi, larangan memakan daging keledai tunggangan, doa bagi orang yang bersin, larangan agar tidak ada yang maju menjadi imam shalat selama disitu masih ada Abū Bakar serta kasus-kasus lainnya? Untuk kepentingan inilah penelitian ini dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**



Ada dua persoalan pokok yang menjadi focus utama penelitian ini, yaitu:

1. Apa dasar atau pertimbangan jawaban yang diberikan Nabi kepada sahabat bahkan terkadang untuk sebuah pertanyaan yang sama ?
2. Pertimbangan apa yang lebih dominan dan sering dilakukan Nabi pada saat mengemukakan sabdanya?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui latarbelakang dibalik jawaban yang diberikan Nabi dalam merespon pertanyaan sahabat.
2. Untuk mengetahui pertimbangan yang lebih dominan dan sering dilakukan Nabi pada saat mengemukakan sabdanya.

### D. Kerangka Konseptual

Tema penelitian ini terdiri dari beberapa hal yang perlu dijelaskan pengertiannya. Hal ini dilakukan agar lebih mudah memahami arah penelitian dan menghindari kesalahpahaman ruang lingkup kajian. Setidaknya ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian yaitu: “konsiderasi rasional”, “sabda Nabi” dan “asbāb wurūd al-ḥadīṣ”.

Konsiderasi berasal dari bahasa Inggris “*consideration*” yang berarti “*carefull thought*”, “*being thoughtfull toward others*” dan “*something that must be thought about, especially when diciding something*”.<sup>10</sup> Secara sederhana konsiderasi diartikan sebagai “pertimbangan yang sungguh-sungguh”. Sedangkan rasional berarti “*able to reason*” atau “masuk akal”.<sup>11</sup> Bila demikian, maka yang dimaksud dengan konsiderasi rasional dalam penelitian ini berarti pertimbangan yang sungguh-sungguh masuk akal.

Kemudian, istilah kedua yang perlu dijelaskan adalah sabda Nabi. Sebagaimana maklum, minimal ada tiga jenis pembagian ḥadīṣ Nabi, yaitu sabda (*qaul*), tindakan (*fi’il*), ketetapan (*taqrīr*) dan hal ikhwal Nabi.<sup>12</sup> Untuk konteks penelitian ini, pilihan terhadap sabda Nabi dilakukan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, penelitian ini nantinya hanya menfokuskan diri pada respon yang dikemukakan Nabi pada saat beliau ditanya oleh sahabatnya. *Kedua*, dalam hubungannya dengan *wurūd al-ḥadīṣ*, telaah terhadap sabda Nabi dengan model *question and the answer* (pertanyaan dan jawaban) ini sangat memudahkan

---

<sup>10</sup> Martin H.Manser, *Oxford Learner’s Pocket Dictionary* (New York: Oxford Press, 1995), h. 85.

<sup>11</sup> Ibid., h. 343; Lihat Juga Trisno Yuwono-Pius Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis* (Surabaya: Penerbit Arloka, 1994), h. 346.

<sup>12</sup> Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *al-Sunnah al-Nabawiyah al-Muḥahharah Qismun min al-Wahy al-Ilāhī* (Makkah: Rābiṭah al-‘Ālam al-Islāmī, t.t), h. 28

peneliti karena latar yang menjadi sebab (*asbāb al-wurūd*) hadirnya sebuah ḥadīṣ secara eksplisit tertuang dalam satu rangkaian redaksional ḥadīṣ.

Selanjutnya, istilah ketiga adalah *asbāb wurūd al-ḥadīṣ*. Ada beberapa tawaran definisi berkenaan dengan istilah ini. Namun, intinya bahwa yang dimaksudkan *asbāb wurūd al-ḥadīṣ* adalah berkenaan dengan waktu dan tempat terjadinya peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya suatu ḥadīṣ. Pengetahuan tentang waktu dan tempat ini, kata Daniel Juned, dalam banyak hal akan memperlihatkan konteks manusia yang mendengar, melihat atau terlibat dalam penerimaan suatu ḥadīṣ. Ini berarti bahwa *sabāb al-wurūd* sangat kental hubungannya dengan aspek waktu, tempat dan manusia yang terlibat dalam penerimaan suatu ḥadīṣ.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, maka yang ingin ditemukan dalam penelitian ini adalah pertimbangan Nabi yang sungguh-sungguh masuk akal pada saat beliau merespon pertanyaan sahabat-sahabatnya. Dengan demikian nantinya bisa digambarkan sekaligus ditemukan minimal dua hal. *Pertama*, rahasia dibalik pilihan respon Nabi pada saat menjawab pertanyaan sahabat. *Kedua*, pertimbangan yang paling dominan dan sering dilakukan Nabi pada saat menjawab pertanyaan sahabat.

---

<sup>13</sup> Daniel Juned, *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 175.

## E. Telaah Pustaka

Meski penelitian ini bukan usaha pertama yang hendak mengkaji tentang *asbāb wurūd al-ḥadīṣ*, namun tidak banyak karya yang dapat diakses berkenaan dengan pembahasan *asbāb wurūd al-ḥadīṣ*. Salah satunya adalah karya monumental yang berjudul “*Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ*” atau “*al-Lam’u fī Asbāb al-Ḥadīṣ*” karya al-Ḥāfiẓ Jalāluddīn al-Suyūṭī. Dalam karya ini, Jalāluddīn al-Suyūṭī mengemukakan ḥadīṣ- ḥadīṣ yang berhubungan dengan ṭahārah, shalat, janāzah, Puasa, haji, jual beli, pernikahan, jināyah (tindak pidana), kurban, makanan, adab, keutamaan para sahabat, nama-nama Nabi dan tempat-tempat yang diperbolehkan berdusta. Karya ini terdiri dari 98 ḥadīṣ dan 233 *sabāb al-wurūd*. Kitab ini cukup menyajikan *asbāb al-wurūd* untuk ḥadīṣ yang dibahas. Namun, kitab ini tidak berusaha mengemukakan latar belakang yang lebih substansial dibalik munculnya sebuah ḥadīṣ; dia hanya menyajikan sebab munculnya ḥadīṣ tertentu tetapi tidak menyajikan alasan mengapa pilihan jawaban itu yang diberikan Nabi.

Yaḥyā bin Ismā’il sebagai editor sekaligus kritikus (*muḥaqqiq*) kitab tersebut juga tidak melakukan eksplorasi yang lebih substansial berkenaan dengan rahasia dibalik pilihan jawaban yang diberikan Nabi kepada sahabat yang bertanya sesuatu. Dalam dua bab tambahan pembahasan untuk kitab karya

Jalāluddīn al-Suyūfī ini, pada bab pertama Yaḥyā bin Isma'īl hanya mengemukakan pengertian, tujuan dan ragam *sabāb wurūd al-ḥadīṣ*, hubungan *sabāb wurūd al-ḥadīṣ* dengan *sabāb nuzūl al-Qurān* serta sejarah *sabāb wurūd al-ḥadīṣ* dan kitab-kitab yang populer berkenaan dengan *sabāb wurūd al-ḥadīṣ*. Pada bab kedua, Yaḥyā bin Isma'īl mengemukakan biografi al-Suyūfī, karya-karyanya serta pengenalan terhadap kitab *Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ*.<sup>14</sup>

Kemudian, karya kedua yang berhubungan dengan *asbāb wurūd al-ḥadīṣ*, disusun oleh Said Aqil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim dengan judul “*Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*”. Namun setelah melihat isinya, ternyata karya ini hanyalah terjemahan dari kitab *Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ* karya al-Suyūfī dan belum menyajikan sesuatu yang baru.

Karya ketiga berkenaan dengan *asbāb wurūd al-ḥadīṣ* dilakukan oleh Ibnu Ḥamzah al-Ḥusaini dengan judul “*al-Bayān wa al-ta'rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ al-Syarīf*”. Kitab ini menyajikan 551 buah ḥadīṣ dengan model yang cukup menarik. Ibnu Ḥamzah tidak menyajikannya berdasarkan tema seperti yang dilakukan al-Suyūfī, tetapi mengemukakannya secara ensiklopedis dan menjadikan “huruf hamzah” menjadi kata kunci

---

<sup>14</sup> Detail mengenai hal tersebut bisa dilihat lebih lanjut dalam kitab *Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ* karya Jalāluddīn al-Suyūfī, Taḥqīq Yaḥyā bin Isma'īl (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1984).

sehingga mereka yang ingin mempelajari kitab ini cukup dengan mengingat redaksi ḥadīṣ yang ingin dilihat. Misalnya ḥadīṣ yang dalam redaksinya terdapat huruf *hamzah-alif* seperti *āmuruka bi taqwallāh*, atau *hamzah-hamzah* seperti *i'ti ḥarsaka* atau *hamzah-hā* seperti *aḥabbu al-a'māl* dan seterusnya.<sup>15</sup> Namun, apa yang disajikan Ibnu Ḥamzah ini tidak berbeda dengan yang dilakukan al-Suyūfī dalam kitabnya. Artinya, Ibnu Ḥamzah juga tidak melakukan eksplorasi dalam upaya menemukan rahasia dibalik pilihan sabda yang dilakukan Nabi.

Karya keempat yang mencoba menyinggung mengenai *asbāb wurūd al-ḥadīṣ* dilakukan oleh DR.Zuhad dalam bukunya “*Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif dan Asbab al-Wurud*”. Porsi terbesar buku ini lebih pada kajian tentang *mukhtalif al-ḥadīṣ* dan metode pemecahannya. Sementara pembahasan mengenai *wurūd al-ḥadīṣ* hanya mengambil porsi 43 halaman dari 234 halaman buku ini. Dalam kajian *wurūd al-ḥadīṣ*, DR.Zuhad memulainya dengan pengertian *asbāb wurūd al-ḥadīṣ* dan urgensi menempatkan teori spesifikasi sebab (*khuṣūṣ al-sabab*) sebagai metode pengembangan pemahaman ḥadīṣ. Ada tujuh kasus yang diangkat DR.Zuhad dalam upayanya menegaskan bahwa memahami konteks saat lahirnya sebuah ḥadīṣ adalah sesuatu yang urgent dilakukan. Analisis yang dikemukakan juga

---

<sup>15</sup> Lebih detail bisa dilihat dalam Ibnu Ḥamzah, *al-Bayān wa al-ta'rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ al-Syarīf* (Mesir: Maktabah Miṣr, t.t).

menegaskan bahwa Nabi Muhammad bukanlah sosok yang ahistoris. Meski tidak banyak contoh kasus yang dikemukakan, namun buku ini cukup memberikan gambaran awal bahwa kondisi masyarakat pada saat Nabi hadir di tengah-tengah mereka menjadi point penting yang harus diperhatikan. Dengan kata lain, DR.Zuhad memaknai *asbāb wurūd* tidak terbatas pada “sekedar” pertanyaan sahabat, tetapi meliputi segala aspek situasional pada waktu itu. Bila demikian halnya, maka menurut peneliti, buku ini justru “mengabaikan” suasa psikologis sahabat yang mengajukan kasusnya pada Nabi.

Meskipun berkaitan dengan tema yang serupa, akan tetapi apa yang nantinya dilakukan dalam bentuk penelitian ini lebih menitikberatkan pada upaya eksplorasi terhadap alasan yang lebih subsansial dan rasional berkenaan dengan pilihan yang dilakukan Nabi dalam merespon problem sahabat.

## F. Metode Penelitian

### 1. Sumber data

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua jenis. *Pertama*, ḥadīs-ḥadīs yang secara eksplisit mengandung *sabāb wurūd al-ḥadīs*. Untuk kepentingan ini akan digunakan dua kitab, yaitu “*Asbāb Wurūd al-Ḥadīs*” susunan al-Ḥāfiẓ Jalāluddīn al-Suyūṭī dan “*al-Bayān wa al-ta’rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīs al-Syarīf*” susunan Ibnu Ḥamzah al-Ḥusaini sebagai *entripoint*

sekaligus batasan dari sumber ḥadīs yang nantinya akan diteliti, lebih-lebih yang berbentuk *question and the answer*. Sebab sejauh literatur yang bisa diakses, hanya ditemukan dua kitab ini yang secara komprehenship membahas *asbāb wurūd al-ḥadīs*. Untuk memudahkan pelacakan, juga akan digunakan *software mausū’ah al-ḥadīs al-syarīf al-kutub al-tis’ah* yang memang didesign untuk melakukan pelacakan secara digital terhadap ḥadīs-ḥadīs yang terdapat dalam sembilan kitab ḥadīs.

Data kedua yang menjadi sumber penelitian ini adalah biografi para sahabat sebagai *transmitter* pertama yang secara langsung terlibat dalam proses hadirnya sebuah ḥadīs. Hal ini menjadi signifikan karena dengan mengetahui *background* psiko-sosio-kultural para sahabat akan membantu kita menemukan argumen yang lebih substansial berkenaan dengan hadirnya sebuah ḥadīs. Untuk kepentingan ini akan digunakan kitab-kitab seperti *Usud al-Ḡābah fī Ma’rifah al-Ṣaḥābah* karya Ibnu al-Aṣīr dan *al-Iṣābah fī Tamayīz al-Ṣaḥābah* karya Ibnu Ḥajar.

### 2. Jenis penelitian

Dengan melihat jenis data yang menjadi obyek kajian serta tujuan yang diinginkan, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif kepustakaan (*qualitative library research*). Sebab nantinya seluruh data diambil dari data-data tertulis

berupa ḥadīṣ serta riwayat yang berisi sebab hadirnya sebuah ḥadīṣ.

Adapun bila dilihat dari hasil yang ingin dicapai, maka penelitian ini bersifat **deskriptif-eksploratif**. Menurut Abudin Nata, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Data untuk penelitian seperti ini, tambah Abudin Nata, diambil dari data kualitatif.<sup>16</sup> Dalam konteks penelitian ini, ia bertujuan untuk menggambarkan suatu realitas dan peristiwa historis yang menjadi latar belakang hadirnya sebuah ḥadīṣ. Adapun penelitian **eksploratif** dilakukan dalam upaya mengungkap latar yang lebih substansial dibalik pilihan Nabi pada saat merespon sahabat.

### 3. Analisis data

Karena berkenaan dengan penelusuran sejarah, maka pendekatan sejarah (*historical approach*) yang bersifat reinterpretatif akan dilakukan, khususnya berkenaan dengan sejarah para sahabat periwayat ḥadīṣ yang secara langsung terlibat dalam proses hadirnya sebuah ḥadīṣ. Hal ini dilakukan guna mengungkap background psiko-sosio-kultural mereka yang

---

<sup>16</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo, 2000), h. 125.

bisa jadi sangat besar pengaruhnya terhadap pilihan respon yang diberikan Nabi kepada mereka.

### G. Biaya Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dibiayai dari dana DIPA IAIN Walisongo tahun 2012.

## BAB II ASBĀB WURŪD AL-ḤADĪS

Bila dalam kajian al-Qurān terdapat studi tentang sebab turunnya ayat atau yang populer dengan sebutan *ilmu asbāb al-nuzūl*, maka dalam kajian ḥadīṣ dikenal *ilmu asbāb wurūd al-ḥadīṣ*. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan *asbāb wurūd al-ḥadīṣ*? Bagaimana cara mengetahuinya? Apa saja penyebab kemunculannya? Dan manfaat apa yang bisa didapat dengan mengerti *asbāb wurūd al-ḥadīṣ*? Uraian berikut akan mencoba menjawab empat pertanyaan ini.

#### A. Pengertian *Asbāb Al-Wurūd*

Secara etimologis, *asbāb al-wurūd* merupakan gabungan (*iḍāfah*) dari dua suku kata. Pertama adalah kata *asbāb* bentuk kata jamak dari kata *sabab* yang berarti sebab atau segala sesuatu yang dapat menghubungkan kepada sesuatu yang lain.<sup>17</sup> Atau penyebab terjadinya sesuatu. Adapun yang kedua adalah kata *al-wurūd* yang merupakan bentuk *isim maṣdar* dari kata *warada-yaridu-wurūdan* yang berarti datang atau sampai.

Yahyā Ismā'il Aḥmad dalam pengantar *tahqīq*-nya terhadap kitab *Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ* karya al-Suyūṭī memberikan uraian bahwa *asbāb wurūd al-ḥadīṣ* adalah ilmu yang secara fungsional digunakan untuk memahami apa yang dikehendaki oleh sebuah ḥadīṣ dari sisi *umūm* atau *khāṣ*-nya,

<sup>17</sup> Ibnu Mazūr, *Lisān al-'Arab* (Mesir: Maṣūrah, t.t), h. 440.

*itlāq* atau *taqyīd*-nya, *nasakh* dan sebagainya. Kemudian, dengan meminjam pengertian *Asbāb al-Nuzūl* milik al-Suyūṭī, dia menambahkan bahwa *asbāb wurūd al-ḥadīṣ* juga berarti “Peristiwa yang terjadi pada masa datangnya sebuah ḥadīṣ”.<sup>18</sup>

Selain itu, Hasbi al-Shiddiqy memberikan definisi *asbāb wurūd al-ḥadīṣ* sebagai “Ilmu yang menerangkan sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masa beliau menuturkannya”.<sup>19</sup>

Pengertian ḥadīṣ dalam konteks *asbāb wurūd al-ḥadīṣ* ini, kata Daniel Juned, bukan hanya ḥadīṣ dalam makna tutur (*qauliyah*) sebagaimana terlihat dalam definisi Hasbi, melainkan juga aksi (*fi'liyah*) dan sikap (*taqrīriyah*) Nabi.<sup>20</sup> Pernyataan Daniel Juned ini sepenuhnya bisa dimengerti sebab jika kita kembali pada pengertian ḥadīṣ, maka yang dimaksud tentu meliputi tutur, aksi dan sikap Nabi.

Dengan demikian, secara sederhana *asbāb wurūd al-ḥadīṣ* dapat diartikan sebagai sebab-sebab hadirnya sebuah ḥadīṣ. Artinya, ilmu ini membahas mengenai sebab mengapa suatu hal itu disabdakan, dilakukan atau ditetapkan Nabi Muḥammad SAW. Bila demikian halnya, maka *asbāb wurūd al-ḥadīṣ* erat kaitannya dengan waktu dan tempat terjadinya peristiwa yang

<sup>18</sup> Yahyā Ismā'il Aḥmad dalam pengantar kitab *Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ* karya al-Suyūṭī (Birut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1984), h. 11.

<sup>19</sup> Hasbi Ash-Shidieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 142.

<sup>20</sup> Daniel Juned, *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h. 175.

melatarbelakangi lahirnya suatu ḥadīṣ. Dengan kata lain, memahami sebuah ḥadīṣ selayaknya selalu memperhatikan konteks historisnya, kepada siapa ḥadīṣ itu disampaikan Nabi serta dalam kondisi sosio-kultural seperti apa waktu Nabi menyampaikannya. Mengabaikan konsiderasi vital ini, bisa membuat seseorang “kurang tepat” dalam memahami pesan moral sebuah ḥadīṣ.

### B. Mengetahui *Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ*

Perlu dicatat dengan baik, bahwa seperti halnya ayat-ayat al-Qurān yang tidak selalu ada *sabab al-nuzūl*-nya, demikian pula dengan ḥadīṣ; tidak semua ḥadīṣ selalu ada *sabab al-wurūd*-nya. Untuk kasus seperti ini diperlukan kecermatan yang lebih dalam memahami pesan yang terdapat dalam sebuah ḥadīṣ. Bisa jadi, meminjam pendekatan ilmu-ilmu kekinian seperti sosiologi, antropologi, budaya, historis atau pendekatan lainnya dapat dilakukan.

Adapun untuk ḥadīṣ yang memiliki *sabab al-wurūd*, secara teknis ada dua cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi *sabab al-wurūd* sebuah ḥadīṣ, yaitu:

1. Diketahui dalam satu rangkaian ḥadīṣ itu sendiri. Untuk kasus ḥadīṣ seperti ini, maka akan lebih mudah bagi kita memahami konteks pada saat ḥadīṣ tersebut disampaikan

Nabi. Contoh untuk jenis ini dapat disimak pada kasus berikut ini.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُونِي فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَخْشَى اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُورُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأَحَدُّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا رَأَيْتِ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبَّيَا فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا رَأَيْتِ الْخِفَاةَ الْغُرَاءَ الصَّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبَهْمِ يَنْطَافُونَ فِي الْبُنْيَانِ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. قَالَ ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوهُ عَلَيَّ فَالْتُمِسَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا جَبْرِيْلُ أَرَادَ أَنْ تَعْلَمُوا إِذْ لَمْ تَسْأَلُوا (رواه مسلم في الإيمان)<sup>21</sup>

Telah menceritakan kepada kami (TMKK) Zuhair bin Ḥarb TMKK Jarīr dari ‘Umārah -yaitu Ibnu al-Qa’qa’-

<sup>21</sup> HR. Muslim, no. 11.

dari Abū Zur'ah dari Abū Hurairah dia berkata, "Rasulullāh SAW bersabda: 'Kalian bertanyalah kepadaku'. Namun mereka takut dan segan untuk bertanya kepada beliau. Maka seorang laki-laki datang lalu duduk di hadapan kedua lutut beliau, laki-laki itu bertanya, 'Wahai Rasūlullāh, apakah Islam itu?' Beliau menjawab, 'Islam adalah kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, mendirikan shalat, membayar zakat, dan berpuasa Ramaḍān.' Dia berkata, 'Kamu benar.' Lalu dia bertanya lagi, 'Wahai Rasūlullāh, apakah iman itu?' Beliau menjawab, 'Kamu beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-Nya, beriman kepada kejadian pertemuan dengan-Nya, beriman kepada para Rasul-Nya, dan kamu beriman kepada hari kebangkitan serta beriman kepada takdir semuanya'. Dia berkata, 'Kamu benar'. Lalu dia bertanya lagi, 'Wahai Rasūlullāh, apakah iḥsān itu?' Beliau menjawab, 'Kamu takut (khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu.' Dia berkata, 'Kamu benar'. Lalu dia bertanya lagi, 'Wahai Rasūlullāh, kapankah hari kiamat itu?' Beliau menjawab, 'Tidaklah orang yang ditanya tentangnya lebih mengetahui jawaban-Nya daripada orang yang bertanya, akan tetapi aku akan menceritakan kepadamu tentang tanda-tandanya; yaitu bila 1). Kamu melihat hamba wanita melahirkan tuan-Nya. Itulah salah satu tanda-tandanya. 2). Bila kamu melihat orang yang tanpa alas kaki telanjang, tuli, bisu menjadi pemimpin (manusia) di bumi. Itulah salah satu tanda-tandanya. 3). Apabila kamu melihat penggembala kambing saling berlomba tinggi-tinggian dalam (mendirikan) bangunan. Itulah salah satu tanda-tandanya dalam lima tanda-tanda dari kegaiban, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, " kemudian beliau membaca: '(Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan

mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakan-Nya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal)" (QS. Luqman:34). Kemudian laki-laki tersebut bangun (mengundurkan diri), maka Rasūlullāh SAW bersabda: "Panggillah dia menghadapku! ' Maka dia dicari, namun mereka tidak mendapatkan-Nya. Maka Rasūlullāh SAW bersabda: "Laki-laki ini adalah Jibril yang berkeinginan agar kalian mempelajari (agama) karena kalian tidak bertanya'."

Sebab hadirnya ḥadīṣ ini berkenaan dengan pertanyaan dari orang yang kemudian diketahui sebagai malaikat Jibril yang bertanya mengenai Islam, Iman, Iḥsān dan hari kiamat. Seluruh sebabnya –seperti yang terlihat dalam redaksi ḥadīṣ- dengan jelas tertuang dalam satu rangkaian utuh reportase ḥadīṣ yang disabdakan Nabi.

2. Sebab hadirnya ḥadīṣ yang tidak tertuang dalam satu rangkaian redaksi ḥadīṣ, namun diketahui melalui ḥadīṣ lain dengan sanad yang berbeda. Untuk kasus sabab al-wurūd jenis ini memang diperlukan usaha yang lebih komprehensif dalam melakukan eksplorasi ḥadīṣ-ḥadīṣ lain yang memiliki relevansi dan pesan yang serupa. Sebagai contoh dapat dilihat kasus berikut ini.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  
إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ



رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ مَا تَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةً يَنْكُحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري في النكاح)<sup>22</sup>

Telah menceritakan kepada kami (TMKK) kami Yahyā bin Qaza'ah TMKK Mālik dari Yahyā bin Sa'īd dari Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Ḥārīs dari 'Alqamah bin Waqas dari Umar banal-Khaṭṭāb RA berkata; Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dan bagi seseorang adalah apa yang ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya lantaran dunia yang hendak ia kejar atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah sekedar kepada apa yang ia inginkan."

Sebab ḥadīṣ tersebut dijelaskan dalam ḥadīṣ lain yang diriwayatkan oleh Imām Ṭabṛānī dengan sanad yang terpercaya dari Ibnu Mas'ūd RA berikut ini.

كان بيننا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن يتزوجها حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها. كنا نسّميه مهاجر أم قيس.<sup>23</sup>

Diantara rombongan kami ada seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan bernama Ummu Qais. Akan tetapi perempuan itu menolak untuk menikah dengannya bila dia tidak mau hijrah ke Madinah. Kemudian laki-laki

itu pun hijrah ke Madinah dan menikahi perempuan itu. Kami menyebut laki-laki itu dengan nama 'Muhājir Ummi Qais' (orang yang hijrah hanya karena ingin menikahi Ummu Qais).

Ḥadīṣ tentang niat ini merupakan ḥadīṣ yang sangat populer. Tanpa menelusuri *sabab al-wurūd*-nya pun para ulama sudah dapat memahaminya dengan baik. Karena kejelasannya itulah, dalam kajian fiqh, para ulama fiqh jarang sekali mengemukakan *sabab a-wurūd* dari ḥadīṣ tersebut. Mereka hanya menyimpulkan bahwa segala perbuatan itu wajib didasari dengan niat. Namun, dengan mengetahui *sabab al-wurūd* dari ḥadīṣ tersebut, maka kita akan tahu dengan tepat latar belakang mengapa Rasulullah dalam menyampaikan pesan tentang niat ini menghubungkannya dengan kawin.

### C. Penyebab Munculnya Ḥadīṣ

Ada beberapa penyebab hadirnya sebuah ḥadīṣ, yaitu:

- a. Berupa ayat al-Qurān. Artinya ayat al-Quran menjadi penyebab Nabi menyampaikan ḥadīṣ. Misalnya pada saat turun ayat 82 dari surat al-An'ām: *allazīna āmanū walam yalbisū īmānahum biḥulmin, ulāika lahumul amnu wahum muhtadūn*. Ketika itu sebagian sahabat memaknai kata "zulm" dengan kata "al-jaur" yang berarti aniaya dan melanggar aturan. Nabi kemudian memberikan

<sup>22</sup> HR. Bukhārī, no. 4682; 3609.

<sup>23</sup> Al-Mubārakfūrī, *Tuḥfah al-Aḥwazī bi Syarah Jāmi' al-*

penjelasan bahwa yang dimaksud dengan *ẓulm* dalam ayat tersebut adalah *al-syirk* yakni perbuatan syirik seperti yang disebutkan dalam Q.S Luqmān: 13 “*Inna al-syirka laẓulmun ‘aẓīm*”.<sup>24</sup>

- b. Berupa ḥadīṣ. Artinya pada saat itu Nabi menyampaikan sebuah ḥadīṣ, akan tetapi ada sebagian sahabat yang merasa kesulitan dalam memahami apa yang dikehendaki Nabi sehingga muncul ḥadīṣ lain yang memberikan penjelasan terhadap ḥadīṣ tersebut. Misalnya pada saat Nabi bersabda: *Inna lillāhi ta’ālā malāikatun fi al-arḍi yanṭiqu ‘alā alsinati banī ādam bimā fi al-mar’I min kharin aw syarrin* (Sesungguhnya Allah SWT memiliki para malaikat di bumi, yang dapat berbicara melalui mulut manusia mengenai kebaikan dan keburukan seseorang”

Dalam memahami ḥadīṣ tersebut, ternyata para sahabat merasa kesulitan, maka mereka bertanya: Ya Rasul, bagaimana hal itu dapat terjadi? Maka Nabi SAW menjelaskan lewat sabdanya yang lain, sebagaimana ḥadīṣ yang diriwayatkan Anas bin Mālik. Suatu ketika Nabi SAW bertemu dengan rombongan yang membawa jenazah. Para sahabat kemudian memberikan pujian

---

<sup>24</sup> Yahyā Ismā’īl Ahmad dalam pengantar kitab *Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ* karya al-Suyūfī (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1984), h.18.

terhadap jenazah tersebut, seraya berkata “*wajabat*” (pasti masuk surga) 3x. Kemudian Nabi SAW bertemu lagi dengan rombongan yang membawa jenazah lain. Ternyata para sahabat mencelanya, seraya berkata: “Dia itu orang jahat”. Mendengar pernyataan itu, maka Nabi bersabda: “*wajaba*” (pasti masuk neraka).

Ketika mendengar komentar Nabi SAW yang demikian itu, maka para sahabat bertanya: “Ya Rasul, mengapa terhadap jenazah pertama engkau ikut memuji, sedang terhadap jenazah kedua engkau ikut mencelanya. Engkau katakana kepada kedua jenazah tersebut: “*wajabat*” sampai 3x. Nabi menjawab: “Ya, benar”. Lalu Nabi berkata kepada Abu Bakar: “Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah SWT memiliki para malaikat di bumi. Melalui mulut merekalah, malaikat akan menyatakan tentang kebaikan dan keburukan seseorang”.<sup>25</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dengan para malaikat Allah di bumi yang menceritakan tentang kebaikan keburukan seseorang adalah para sahabat atau orang-orang yang mengatakan bahwa jenazah ini baik dan jenazah itu jahat.

---

<sup>25</sup> Said Aqil Husin Munawar dan Abdul Mustakim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 11-12.

- c. Berupa kasus yang terjadi atau dikonsultasikan kepada Nabi atau jawaban yang diberikan Nabi dalam merespon pertanyaan sahabat. Contoh-contohnya dapat dilihat dalam uraian di bab III tulisan ini.

#### D. Manfaat Mengetahui *Asbāb al-Wurūd*

Dengan mengenal *asbāb wurūd al- ḥadīṣ*, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Untuk membantu kita memahami ḥadīṣ dengan tepat. Seseorang tidak akan mengetahui penafsiran sebuah ḥadīṣ dengan benar, jika dia tidak mengetahui dengan tepat dalam konteks apa ḥadīṣ itu hadir. Dengan mengetahui sebab hadirnya sebuah ḥadīṣ sangat membantu kita untuk tidak memaknai sesuatu secara liar dan lepas dari konteks. Sebenarnya hal seperti ini bisa terjadi dalam kasus apapun pada saat kita mendengar atau melihat suatu peristiwa. Konteks atau latar tetap menjadi hal yang urgent untuk diperhatikan dalam merespon sesuatu.
2. Untuk membantu kita memahami sesuatu dengan lebih arif dan komprehensif. Ibnu Taimiyah menjelaskan: “Mengetahui sebab itu akan menolong dalam memahami ḥadīṣ dan ayat”. Karena mengetahui sebab itu dapat mengetahui *musabbab* (persoalan)”.

3. Mengetahui mana ḥadīṣ yang bersifat pengkhususan (*takhṣīs*) bagi ḥadīṣ lain yang masih bersifat umum (*‘ām*). Sebagai contoh adalah berkenaan dengan sabda Nabi dalam riwayat Aḥmad yang menjelaskan bahwa shalat orang yang sambil duduk pahalanya separoh dari orang yang shalat sambil berdiri (*ṣalāh al-qā’id ‘alā al-niṣfi min ṣalāh al-qā’im*). Apa yang dimaksud shalat dalam ḥadīṣ ini masih bersifat umum, bisa shalat fardu bisa pula shalat sunnah. Namun, jika ditelusuri dengan seksama melalui *sabab al-wurūd*-nya maka dapat diketahui bahwa shalat yang dimaksud disini adalah shalat sunnah. Pada waktu itu penduduk Madinah sedang terjangkit wabah penyakit. Maka kebanyakan para sahabat lalu melakukan shalat sunnah sambil duduk. Pada waktu itu, Nabi kebetulan datang dan tahu kalau mereka suka melakukan shalat sunnah tersebut sambil duduk. Inilah yang menjadi penyebab Nabi mengemukakan sabdanya itu.
4. Mengetahui mana ḥadīṣ yang bersifat membatasi (*taqyīd*) bagi ḥadīṣ lain yang masih bersifat mutlak (*muṭlaq*).
5. Mengetahui mana ḥadīṣ yang bersifat memerinci (*tafṣīl*) bagi ḥadīṣ lain yang masih bersifat global (*mujmal*). Contoh berkenaan dengan kasus ini adalah ḥadīṣ riwayat Bukhāri-Muslim dari Anas yang menerangkan bahwa “Bilāl diperintah untuk menggenapkan bacaan aḥzan dan

mengganjilkan bacaan iqamah (*Umira Bilāl an yasyfa'a al-azān wa yūtira al-iqāmah*). Dengan ḥadīṣ ini belum detail teknis pelaksanaan aḥzan dan iqāmah karena genap bisa saja dua atau empat dan ganjil bisa saja satu atau tiga. Namun, dalam riwayat Abū Daud dan Aḥmad dari ‘Abdullāh bin Zaid, Nabi mengajarkan detail cara mengerjakan aḥzan dan iqāmah seperti yang saat ini kita kenal (aḥzan masing-masing dua kali untuk setiap bacaannya dan iqāmah masing-masing sekali untuk setiap bacaannya).

6. Mengetahui ada tidaknya kasus *nasakh* dalam sebuah ḥadīṣ sehingga dapat diketahui mana ḥadīṣ yang *nāsikh* (pembatal) dan mana ḥadīṣ yang *mansūkh* (yang dibatalkan perberlakuannya). Contohnya adalah ḥadīṣ riwayat Aḥmad yang menjelaskan bahwa puasa orang yang berbekam dan minta dibekam adalah batal (*aḥfara al-ḥājimu wa al-mahjūmu*). Sementara itu, ditemukan ḥadīṣ lain riwayat Abū Daud yang menjelaskan sebaliknya, yaitu “tidak batal puasa orang yang muntah, orang yang bermimpi keluar sperma dan orang yang berbekam (*lā yaḥfuru man qāa walā man iḥtalama walā man iḥtajama*). Menurut pendapat Imam Syāfi’I dan Ibnu Ḥazm, ḥadīṣ pertama sudah dinasakh dengan ḥadīṣ yang

kedua. Karena ḥadīṣ pertama datang lebih dulu dari pada ḥadīṣ yang kedua.

7. Menjelaskan ‘illah (sebab-sebab) ditetapkannya suatu keputusan tertentu. Contohnya adalah ḥadīṣ berikut ini  
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْفِيَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ مَعْمَرٌ أَوْ غَيْرُهُ هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَقْوَاهَا (رواه البخاري)

TMKK Muhammad bin Muqattil TMKK Abdullah TMKK Yunus dari Az Zuhri dia berkata; TMKK 'Ubaidullah bin Abdullah bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata; saya pernah mendengar Rasulullah SAW melarang minum langsung dari geribah (tempat air minum). Abdullah mengatakan; Ma'mar dan yang lain mengatakan yaitu minum air langsung dari mulut geribah. (HR.Bukhārī).

Ḥadīṣ tersebut muncul karena waktu itu ada kejadian dimana ada seseorang yang minum langsung dari mulut geribah dan dia mengalami sakit perut.

8. Menjelaskan maksud sebuah ḥadīṣ yang masih problematik (sulit dipahami). Misalnya pada saat turun ayat 82 dari surat al-An'ām: *allaḥīna āmanū walam yalbisū īmānahum biḥulmin, ulāika lahumul amnu wahum muḥtadūn*. Ketika itu sebagian sahabat memaknai kata “*ẓulm*” dengan kata “*al-jaur*” yang berarti aniaya dan melanggar aturan. Nabi kemudian memberikan

penjelasan bahwa yang dimaksud dengan *ẓulm* dalam ayat tersebut adalah *al-syirk* yakni perbuatan syirik seperti yang disebutkan dalam Q.S Luqmān: 13 “*Inna al-syirka laẓulmun ‘aẓīm*”.<sup>26</sup>

### BAB III RAGAM LATAR BELAKANG DIALOG NABI DAN PARA SAHABAT

#### A. Beberapa Kasus Dialog Nabi

Seperti yang telah dikemukakan dalam bab pertama penelitian ini, bahwa ḥadīṣ-ḥadīṣ yang akan ditampilkan sekaligus dianalisis dalam bab ini adalah ḥadīṣ-ḥadīṣ dalam bentuk *questions and the answers* yang terdapat dalam dalam kitab “*Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ*” atau “*al-Lam’u fī Asbāb al-*

*Ḥadīṣ*” karya al-Ḥāfiẓ Jalāluddīn al-Suyūṭī dan kitab “*al-Bayān wa al-ta’rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ al-Syarīf*” karya Ibnu Ḥamzah al-Ḥusaini.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa contoh kasus yang sudah penulis lacak secara manual dari dua kitab tersebut dan sudah penulis lakukan penelusuran terhadap kitab sumber yang menjadi asal ditemukannya ḥadīṣ tersebut.

#### 1. Berwuḍū’ dengan air laut

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ بَنِي الْأَزْرَقِ عَنِ الْمُغْبِرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطَشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ الْحُلُ مَيِّتُهُ (رواه ابن ماجة).<sup>27</sup>

Telah menceritakan kepadaku (TMKK) dari Mālik dari Ṣafwān bin Sulaim dari Sa’īd bin Salamah kalangan bani al-Arzaq, dari al-Mughīrah bin Abū Burdah kalangan Banī Abd al-Dār, bahwa dia mendengar Abū Hurairah berkata; seseorang datang kepada Rasūlullāh SAW dan berkata; "Wahai Rasūlullāh, kami berlayar di laut sedangkan

<sup>26</sup> Yahya Ismā’il Aḥmad, *op.cit.*, h. 11-17.

<sup>27</sup> Ibnu Mājah, *Sunan Ibnī Mājah* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t), Jilid I, h. 136.

kami hanya membawa air sedikit. Jika kami berwudū' dengannya maka kami akan kehausan, apakah kami boleh berwudū' dengannya?" Rasūlullāh SAW bersabda: "Air laut itu suci, halal bangkainya." (HR. Ibnu Mājah:)

## 2. Berwudū' dengan air sumur biḍā'ah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ سَلِيبِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَالُ لَهُ إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بئرِ بَضَاعَةَ وَهِيَ بئرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ وَالْمَحَايِضُ وَعَذِرُ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَ سَمِعْتُ فُتَيْبَةَ بِنْتُ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ قَيْمَ بئرِ بَضَاعَةَ عَنْ عُمُقَيْهَا قَالَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ إِلَى الْعَانَةِ قُلْتُ فَإِذَا نَقَصَ قَالَ دُونَ الْعَوْرَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدَّرْتُ أَنَا بئرَ بَضَاعَةَ بِرِدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فَإِذَا عَرَضُهَا بِنْتُهُ أَدْرَعِ وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ الْبُسْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ هَلْ غَيْرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَالَ لَا وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيَّرَ اللَّوْنِ (رواه أبو داود)<sup>28</sup>.

TMKK Ahmad bin Abū Syu'aib al-Ḥarrānī dan Abdul Azīz bin Yaḥyā al-Ḥarrānī mereka berdua berkata; TMKK Muḥammad bin Salamah dari Muḥammad bin Ishāq dari Saḥīḥ bin Ayyūb dari Ubaidillah bin Abdurrahmān bin Rāfi' al-

Anṣārī kemudian al-'Adawi dari Abū Sa'īd al-Khuzrī dia berkata; Saya mendengar Rasulullah SAW ketika dikatakan kepada beliau; bahwasanya engkau telah diberi air dari dari sumur Biḍā'ah, yaitu sumur tempat pembuangan bangkai anjing, bekas kotoran haid, dan kotoran manusia, maka beliau SAW bersabda: "Sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menjajiskannya." Abū Dawud berkata; Dan saya telah mendengar Qutaibah bin Sa'īd berkata; Saya pernah bertanya kepada penjaga sumur tersebut tentang kedalamannya, dia menjawab; "Dalam kondisi air yang maksimal bisa mencapai tempat tumbuhnya bulu kemaluan: "Saya bertanya; "Apabila berkurang?" Dia menjawab; "Di bawah aurat." Abu Dawud berkata; Dan saya sendiri pernah mengukur sumur Biḍā'ah dengan selendang saya, saya julurkan kedalam sumur kemudian saya tarik kembali, ternyata tingginya adalah enam hasta. Kemudian saya bertanya kepada orang yang membukakan pintu kebun untukku dan mengantarkanku kepadanya; "Apakah bangunan sumur ini telah dirubah dari bangunan semula?" Dia menjawab; "Tidak." Dan saya melihat kedalam sumur, terdapat air yang sudah berubah warnanya. (HR. Abu Daud)

## 3. Tumit yang tidak terbasuh saat berwudū'

<sup>28</sup> Muḥammad Syamsul Ḥaq al-'Aqīm Abādī (selanjutnya disebut Abādī), 'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāud (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), Jilid.I, h. 127-130.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ قَالَ وَفِي الْأَبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ هُوَ ابْنُ جَزَاءِ الزُّبَيْدِيِّ وَمُعَيْقِبِ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَشَرْحَبِيلِ ابْنِ حَسَنَةَ وَعَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ قَالَ وَفَقَهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ أَوْ جُورَبَانِ (رواه الترمذي)<sup>29</sup>.

TMKK Qutaibah berkata; TMKK Abdul Aziz bin Muhammad dari Suhail bin Abu Şālih dari Bapaknya dari Abū Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda: "Celakalah tumit-tumit (yang tidak terbasuh oleh air wuḍū') dari api neraka. Abū Isa berkata; "Dalam bab ini ada juga riwayat dari Abdullāh bin 'Amru, Aisyah, Jābir bin Abdullāh Ibnul Ḥariṣ, yaitu Ibnu Jazi al-Zubaidī dan Mu'aiqib, Khālid Ibnul Waḥid, Syurahbil bin Ḥasanah, 'Amru Ibn al-'Āṣ dan Yazīd bin Abū Sufyān. Abu Isa berkata; "Hadits Abu Hurairah derajatnya ḥasan ṣaḥīḥ." Telah diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda: "Celakalah tumit-tumit dan telapak kaki bagian dalam (yang tidak terkena air wuḍū') dari api neraka." Abū Isa berkata; "Fikih dari hadits ini adalah; tidak boleh mengusap kedua

<sup>29</sup> Al-Mubārakafūrī, *Tuḥfah al-Aḥwāzī* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), Juz.I, h. 126-126.

telapak kaki jika keduanya tidak mengenakan khuf atau kaus kaki. (HR. Turmudzi)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسُحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالنَّسَاجِينَ (رواه أبو داود في العمامة)<sup>30</sup>

TMKK Ahmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, TMKK Yahyā bin Sa'īd dari Ṣaur dari Rasyīd bin Sa'd dari Ṣauban dia berkata; Rasulullah SAW pernah mengutus satu pasukan (untuk berperang tanpa diikuti beliau), lalu mereka diliputi cuaca dingin. Maka setelah mereka datang menghadap Rasulullah SAW, beliau memerintahkan supaya mereka mengusap sorban dan khuf mereka.

Prinsip yang terdapat dalam ḥadīṣ-ḥadīṣ tersebut menjelaskan mengenai cara berwuḍū' yang seharusnya dilakukan. Artinya tumit termasuk bagian dari anggota badan yang harus dibasuh (tidak diusap) pada saat berwuḍū'. Namun pada kondisi tertentu seperti kondisi dingin yang sangat menyengat, Nabi memberikan keringanan (*rukḥṣah*) kepada para sahabat dalam bentuk kebolehan menggantikan busuhan tumit atau kaki dengan cukup mengusap sorban dan sepatu saja (*khūf*). Prinsip yang

<sup>30</sup> Abādī, *op.cit.*, Juz.I, h. 249.

dibangun Nabi ini lebih bersifat publik dan berlaku pada siapa saja pada saat kondisinya sama.

#### 4. Mandi di hari jum'at

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (رواه النسائي والأئمة السنة)<sup>31</sup>.

TMKK Qutaibah dari Mālik dari Nāfi' dari Ibnu 'Umar Rasūlullāh SAW bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian menghadiri shalat Jum'at, hendaklah mandi terlebih dahulu. (HR Nasai: 1359 dan enam Imām Ḥadīṣ yang lain).

Berkenaan dengan ḥadīṣ tersebut, dapat ditemukan latar belakang sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَنَسًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوا فَقَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنْ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَ الْغُسْلَ كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ حَارًّا وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّى تَارَتْ مِنْهُمْ رِيَا حَ آدَى بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الرِّيحَ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمَ فَاغْتَسِلُوا وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهِنِهِ

<sup>31</sup> Lihat juga dalam Muslim bin Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992), Juz.II, h. 580.

وَطَيْبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ وَلَبَسُوا غَيْرَ الصُّوفِ وَكُفُّوا الْعَمَلَ وَوَسَّعَ مَسْجِدَهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضَهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ (رواه أبو داود).<sup>32</sup>

TMKK Abdullāh bin Maslamah TMKK Abdul Aziz bin Muhammad dari Amru bin Abi Amru dari ‘Ikrimah bahwasanya beberapa orang dari Iraq datang dan berkata; Wahai Ibnu Abbas, apakah engkau berpendapat bahwa mandi hari Jum'at itu wajib? Dia menjawab; Tidak, akan tetapi lebih suci dan lebih baik bagi orang yang mandi, dan barangsiapa yang tidak mandi, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Saya akan memberitahukan kepada kalian, bagaimana asal mula diperintahkannya mandi. Pernah kehidupan orang-orang dalam keadaan sulit, mereka memakai kain wol, bekerja berat mengangkat barang, sementara masjid mereka sempit, ketika itu atapnya rendah, karena hanya terbuat dari pelepah kurma. Maka Rasulullah SAW datang pada hari yang bercuaca panas, sedangkan orang-orang berkeringat membasahi pakaiannya yang terbuat dari wol, sehingga angin yang bertiup membawa bau kurang enak mereka, yang menyebabkan mereka satu sama lain merasa terganggu. Setelah Rasulullah SAW mencium bau yang kurang enak itu, beliau bersabda: "Wahai jama'ah sekalian, apabila datang hari

<sup>32</sup> Abadī, *op.cit.*, Juz.II, h. 17-18.



(Jum'at), maka mandilah, dan pakailah minyak dan wangi-wangian yang paling baik sedapatnya". Ibnu Abbas berkata; Kemudian Allah memberi kelapangan, mereka memakai pakaian bukan dari wol lagi, juga diberi kecukupan pekerjaan, masjid mereka diperluas, dan bau keringat kurang enak, yang menyebabkan mereka satu sama lain merasa terganggu pun telah hilang.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يَسْكُنُونَ الْعَالِيَةَ فَيَحْضُرُونَ الْجُمُعَةَ وَبِهِمْ وَسَخٌ فَإِذَا أَصَابَهُمُ الرِّيحُ سَطَعَتْ أَرْوَاحُهُمْ فَيَتَأَذَى بِهَا النَّاسُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوْ لَا يَغْتَسِلُونَ (رواه النسائي).<sup>33</sup>

TMKK Mahmud bin Khalid dari Al Walid dia berkata; TMKK 'Abdullah bin al-'Alā bahwasanya ia mendengar al-Qāsim bin Muḥammad bin Abū Bakr, mereka menyebutkan tentang mandi pada hari Jum'at kepada Aisyah, ia berkata,"Orang-orang yang tinggal ditempat tinggi (bukit) menghadiri shalat Jum'at dalam keadaan kotor, sehingga bila ada tiupan angin maka baunya menyebar dan mengganggu orang lain. Hal tersebut diberitahukan kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda: "Kenapa mereka tidak mandi !".

<sup>33</sup> Imām Nasai, *Sunan al-Nasai Bisyarḥ Jalāl al-Dīn al-Suyūfī* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), Jilid.II, Juz.III, h. 94.

Pada waktu itu banyak sahabat yang tinggal jauh sekali dari masjid. Perjalanan mereka ke masjid membuat mereka berkeringat. Aroma keringat itu semakin menyengat karena sekaligus bercampur dengan keringat bekas mereka berkerja seharian sebelum shalat jumat digelar. Aroma inilah yang, kata al-Suyūfī, membuat Nabi menganjurkan mandi ketika hendak pergi ke masjid.<sup>34</sup>

Jumhur ulama mengatakan bahwa kewajiban mandi pada hari jumat disebabkan banyak faktor, antara lain cuaca panas yang menyebabkan berkeringat, pakaian wol yang menyimpan bau, kondisi masjid yang sempit dan lain-lain. Jika jama'ah tidak mandi, maka akan menimbulkan gangguan dan mengurangi ketenangan di masjid. Ḥadīṣ tersebut berlaku dan wajib dilaksanakan dalam kondisi demikian. Ketika keadaan umat Islam sudah makmur, masjid-masjid sudah luas dan pakaian mereka terbuat dari kain, maka ada kelonggaran dan kemurahan untuk tidak mandi ketika hendak pergi shalat jumat, sebab hal itu tidak akan menimbulkan adanya gangguan pada para jama'ah.<sup>35</sup>

Bila dicermati dengan seksama, yang dilarang oleh Nabi bukan pada persoalan mandi dan tidak mandinya, akan tetapi lebih pada suasana ruangan dalam masjid yang menjadi kurang bersahabat karena aroma bau keringat dan sejenisnya dari

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Zuhad, *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif dan Asbab al-Wurud* (Semarang: Rasail, 2011), h. 193-194.

jama'ah yang ada dalam masjid. Sebab, jika aroma yang ada sudah tidak bersahabat, maka dampaknya selain mengganggu jama'ah yang lain juga sangat potensial mengganggu kekhusyuan pelaksanaan shalat. Mandi hanyalah bagian dari upaya yang bisa dilakukan agar badan jadi lebih segar dan harum.

### 5. Orang yang lupa mengerjakan shalat

Berkenaan dengan kasus ini, dapat ditemukan ḥadīṣ sebagai berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) (رواه ابن ماجه)<sup>36</sup>.

TMKK Abu Nu'aim dan Musa bin Isma'il keduanya berkata, TMKK Hammām dari Qatādah dari Anas bin Mālik dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Barangsiapa lupa suatu shalat, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika dia ingat. Karena tidak ada tebusannya kecuali itu. Allah berfirman: '(Dan tegakkanlah shalat untuk mengingat-Ku, QS. Ṭāhā: 14). (HR. Ibnu Mājah).

Sebab munculnya ḥadīṣ tersebut dapat disimak pada reportase ḥadīṣ berikut ini.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا وَقَعَةً وَلَا وَقَعَةَ أَحَلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا فَمَا أَيْقَظُنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ فَلَانَ ثُمَّ فَلَانَ ثُمَّ فَلَانَ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ فَتَنَسَّى عَوْفٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقِظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْكُبْرَى فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْكُبْرَى حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَرُوا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ قَالَ لَا ضَيْرَ أَوْ لَا يَضِيرُ ارْتَجُلُوا فَارْتَحَلْ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْقَلَبَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فَلَانَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَلَ فَدَعَا فَلَانَ كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ نَسِيَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ اذْهَبَا فَاثْبَغِيَا الْمَاءَ فَاثْبَغِيَا فَنُظِّفَا امْرَأَةً بَيْنَ مَرَاتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا فَقَالَا لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسَ هَذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرْنَا خُلُوفًا قَالَا لَهَا انْطَلِقِي إِذَا قَالَتْ إِلَى أَيْنَ قَالَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِيُّ قَالَا هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ فَاثْبَغِيَا فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ قَالَ فَاسْتَنْزَلُوهُمَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَقْوَاهِ الْمَرَاتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ وَأَوْكَا أَقْوَاهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَرَالِي وَنُودِيَ فِي النَّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخِرُ

<sup>36</sup> Ibnu Mājah, *op.cit.*, Juz.I, h. 228;

ذَلِكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ قَالَ أَذْهَبَ فَأَفْرَغَهُ عَلَيْكَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يَفْعَلُ بِمَائِهَا وَإِنَّمَا اللَّهُ لَقَدْ أَفْلَحَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لِيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلَادَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْمَعُوا لَهَا فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوْيَقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا فَجَعَلُوهَا فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَ لَهَا تَعْلَمِينَ مَا رَزَنَّا مِنْ مَائِكَ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَسْفَانَا فَأَنْتِ أَهْلُهَا وَقَدْ احْتَبَسْتِ عَنْهُمْ قَالُوا مَا حَبَسَكَ يَا فُلَانَةُ قَالَتْ الْعَجَبُ لَقَيْتِي رَجُلَانِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِيُّ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ النَّاسَ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ وَقَالَتْ بِإِصْبَعِهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَابِيَةَ فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ تَعْنِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغَيِّرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا أَرَى أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ يَدْعُونَكُمْ عَمْدًا فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَطَاعُواهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَبَأَ خَرَجَ مِنْ دِينَ إِلَى غَيْرِهِ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ ( الصَّابِيِّينَ ) فِرْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَقْرَأُونَ الرَّبُورَ (رواه البخاري)<sup>37</sup>.

TMKK Musaddad berkata, TMKK Yahyā bin Sa'īd berkata, TMKK 'Auf berkata, TMKK Abū Raja' dari 'Imrān berkata, "Kami pernah dalam suatu perjalanan bersama Nabi SAW, kami berjalan di waktu malam hingga ketika sampai di akhir malam kami tidur, dan tidak ada tidur yang paling enak (nyenyak) bagi musafir melebihi yang kami alami. Hingga

tidak ada yang membangunkan kami kecuali panas sinar matahari. Dan orang yang pertama kali bangun adalah si fulan, lalu si fulan, lalu seseorang yang Abu 'Auf mengenalnya namun akhirnya lupa. Dan 'Umar bin al-Khaththab adalah orang keempat saat bangun, Sedangkan Nabi SAW bila tidur tidak ada yang membangunkannya hingga beliau bangun sendiri, karena kami tidak tahu apa yang terjadi pada beliau dalam tidurnya. Ketika 'Umar bangun dan melihat apa yang terjadi di tengah banyak orang (yang kesiangan) -dan 'Umar adalah seorang yang tegar penuh kesabaran-, maka ia bertakbir dengan mengeraskan suaranya dan terus saja bertakbir dengan keras hingga Nabi SAW terbangun akibat kerasnya suara takbir 'Umar. Tatkala beliau bangun, orang-orang mengadukan peristiwa yang mereka alami. Maka beliau bersabda: "Tidak masalah, atau tidak apa dan lanjutkanlah perjalanan." Maka beliau meneruskan perjalanan dan setelah beberapa jarak yang tidak jauh beliau berhenti lalu meminta segayung air untuk wudlu, beliau lalu berwudlu kemudian menyeru untuk shalat. Maka beliau shalat bersama orang banyak. Setelah beliau selesai melaksanakan shalatnya, didapitinya ada seorang yang memisahkan diri tidak ikut shalat bersama orang banyak. Maka Nabi SAW bertanya: "Wahai Fulan, apa yang menghalangimu untuk shalat bersama orang banyak?" Orang

<sup>37</sup> Imām Bukhārī *op.cit.*, Jilid.II, h. 71-72; Lihat Juga redaksi serupa dalam Abādī, *op.cit.*, Juz.II, h. 103-107.

itu menjawab, "Aku lagi junub, sementara air tidak ada." Beliau lantas menjelaskan: "Kamu cukup menggunakan debu." Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanan hingga akhirnya orang-orang mengadu kepada beliau bahwa mereka kehausan. Maka Nabi SAW meminta seseorang yang bernama Abu Raja' dan 'Ali seraya memerintahkan keduanya: "Pergilah kalian berdua dan carilah air." Maka keduanya berangkat hingga berjumpa dengan seorang wanita yang membawa kantung-kantung berisi air dengan untanya. Maka keduanya bertanya kepadanya, "Dimana ada air?" Wanita itu menjawab, "Terakhir aku lihat air di (daerah) ini adalah waktu seperti sekarang ini dan perjalanan kami ini juga dalam rangka mencari air." Lalu keduanya berkata, "Kalau begitu pergilah". Wanita itu bertanya, "Kalian mau kemana?" Keduanya menjawab, "Menemui Rasulullah SAW." Wanita itu bertanya, "Kepada orang yang dianggap telah keluar dari agama (Shabi'i)?" Keduanya menjawab, "Ya dialah yang kamu maksud." Kemudian kedua sahabat Nabi itu pergi bersama wanita tersebut menemui Nabi SAW. Keduanya kemudian menceritakan peristiwa yang baru saja dialami. Nabi SAW lalu bersabda: "Turunkanlah dia dari untanya." Kemudian Nabi SAW meminta bejana air, beliau lalu menuangkan di mulut kantung-kantung air (milik wanita itu), beliau lepas ikatan kantung-kantung air tersebut seraya

berseru kepada orang banyak: "Ambillah air dan minumlah sesuka kalian!" Maka orang-orang memberi minum (tunggangan mereka) dan meminum sesuka mereka. Dan akhirnya, beliau memberi seember air kepada orang yang tadi terkena janabah. Beliau lalu berkata kepadanya: "Pergi dan mandilah." Sambil berdiri wanita tersebut mengamati apa yang diperbuat terhadap air kepunyaannya. Demi Allah, kejadian tadi telah membuatnya terperanjat dan juga kami, kami saksikan airnya bertambah banyak dibanding saat yang pertama. Nabi SAW lalu bersabda: "Kumpulkan (makanan) untuknya." Maka orang-orang pun mengumpulkan makanan berupa kurma, tepung, sawiq (campuran antara susu dengan tepung) untuk wanita tersebut. Makanan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kain, mereka menaikkan wanita tersebut di atas kendaraan dan meletakkan makanan tersebut di depannya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada wanita tersebut: "Kamu mengetahui bahwa kami tidak mengurangi sedikitpun air milikmu, tetapi Allah yang telah memberi minum kepada kami." Wanita tersebut kemudian pulang menemui keluarganya, mereka lalu bertanya, "Wahai fulanah, apa yang membuat kamu terlambat?" Wanita tersebut menjawab, "Suatu keajaiban! Aku bertemu dengan dua orang laki-laki yang kemudian membawaku bertemu dengan seorang yang disebut Shabi'i, lalu laki-laki itu berbuat begini

begini. Demi Allah, dialah orang yang paling menakjubkan (membuat kejadian luar biasa) di antara yang ada ini dan ini." Wanita tersebut berkata sambil memberi isyarat dengan mengangkat jari tengah dan telunjuknya ke arah langit, atau antara langit dan bumi. Maksudnya bersaksi bahwa dia adalah Utusan Allah yang haq. Sejak saat itu Kaum Muslimin selalu melindungi wanita tersebut dari Kaum Musyrikin dan tidaklah Kaum Muslimin merusak rumah atau kediaman wanita tersebut. Pada suatu hari wanita itu berkata kepada kaumnya, "Aku tidak memandang bahwa kaum tersebut membiarkan kalian dengan sengaja. Apakah kalian mau masuk Islam?" Maka kaumnya mentaatinya dan masuk ke dalam Islam." Abu 'Abdullah berkata, "Yang dimaksud dengan Shabi'i adalah keluar dari suatu agama kepada agama lain." Sedangkan Abu 'Aliyah berkata: "Al-Ṣābi'ūn adalah kelompok dari Ahlul Kitab yang membaca Kitab Zabur". (HR. Bukhari)

Ada beberapa hal yang dijelaskan dalam peristiwa yang termuat dalam dialog panjang Nabi tersebut. *Pertama*, pada saat orang lupa mengerjakan shalat atau tertidur hingga waktu shalat sudah lewat, dia harus segera mengerjakannya pada saat dia ingat atau terbangun. Pelaksanaan shalat ini dikenal dengan sebutan mengganti shalat (*qaḍā' al-shalah*). *Kedua*, *qaḍā'* shalat juga boleh dilakukan secara berjama'ah. *Ketiga*, Nabi memberikan

keringanan (*rukḥṣah*) kepada sahabat dan umat Islam pada umumnya bahwa dalam kondisi tidak ada atau tidak menemukan air, maka tayammum menjadi pengganti yang bisa dilakukan agar seseorang tetap bisa mengerjakan shalat. *Keempat*, Allah menunjukkan salah satu kemukjizatan Muḥammad sebagai Nabi, yaitu tidak berkurangnya air sedikitpun yang diminta dari wanita tersebut meskipun sudah digunakan oleh para sahabat untuk minum baik untuk diri mereka maupun untuk unta yang mereka bawa. Padahal secara nalar, harusnya air akan berkurang sebanyak yang sudah digunakan para sahabat untuk keperluan mereka.

#### 6. Larangan mendahului gerakan imām

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ (رواه مسلم)<sup>38</sup>.

TMKK Ḥumaid bin Mas'adah dan Suwaid bin Sa'īd keduanya berkata; TMKK Ḥammad bin Zaid berkata, TMKK Muḥammad bin Ziyād dari Abū Hurairah ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Tidak takutkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala himar." (HR.Muslim).

---

<sup>38</sup> Muslim bin Ḥajjāj, *op. cit.*, Juz.I, h. 320.

Mengenai kasus serupa, dapat dilihat dalam rekaman peristiwa sebagai berikut.

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ الْحَنْفِيِّ  
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَجَعَلَ يَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَرْفَعُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ فَلَمَّا فَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ مَنْ فَعَلَ هَذَا قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَبُّبْتُ أَنْ أَعْلَمَ تَعْلَمُ  
ذَلِكَ أَمْ لَا فَقَالَ اتَّقُوا خِدَاجَ الصَّلَاةِ إِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا  
(رواه الترمذي)<sup>39</sup>.

TMKK Husain bin Muhammad berkata; telah menceritakan kepada kami Ayyūb bin Jābir dari Abdullah bin Iṣmah al-Ḥanafi dari Abū Saʿīd al-Khuẓrī ia berkata; "Seorang laki-laki shalat di belakang Nabi SAW, lalu ia ruku' sebelum beliau ruku' dan mengangkat kepala sebelum beliau mengangkat kepala. Maka ketika Nabi SAW telah selesai dari shalatnya, beliau bersabda: "Siapa yang melakukan perbuatan seperti ini?" ia menjawab; "Saya, wahai Rasulullah, saya ingin mengetahui apakah engkau mengetahui hal itu atau tidak?" Maka beliau pun bersabda: "Jauhilah oleh kalian dari mengurangi shalat, jika imam ruku' maka ruku'lah, dan jika ia mengangkat kepala maka angkatlah." (HR.Turmūzī)

<sup>39</sup> Al-Mubārakūrī, op.cit., Juz.II, h. 291-298. Di semibulan halaman ini bisa dilihat variasi ḥadīṣ yang menjelaskan mengenai tata cara shalat jamaah.

Dialog yang terjadi antara Nabi dan sahabat tersebut mengajarkan tentang aturan main dalam shalat jamaah dimana imam itu menjadi imam karena memang untuk diikuti. Artinya, makmum hendaknya senantiasa mengikuti gerakan yang dilakukan oleh imam dengan cara tidak mendahului gerakan imam. Perbedaan-perbedaan *furu'iyah* dalam pelaksanaan shalat seharusnya tidak muncul pada saat seseorang berada dalam jamaah; karena dia harus tunduk pada aturan main jamaah. Misalnya, jika imam tidak membaca qunūt dalam shalat shubuh, selayaknya makmum juga tidak berqunūt agar tidak ketinggalan sujud terlalu lama. Demikian pula sebaliknya, jika imam membaca qunūt, maka selayaknya makmum juga mengamini bacaan qunūt imam. Artinya makmum tidak lantas melakukan sujud duluan daripada imamnya karena si makmum punya prinsip tidak ada qunūt dalam shalat shubuh. Hal ini dilakukan guna menjaga aturan main jamaah.

#### 7. Bacaan ketika bangun dari ruku'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُيَيْدِ بْنِ  
الْحُسَيْنِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ  
مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ  
وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ (رواه مسلم)<sup>40</sup>.

<sup>40</sup> *Ibid.*, Juz.I, h. 346.

TMKK Muḥammad bin Abdullah bin Numair berkata, TMKK Wakī' berkata, TMKK al-A'masy dari Ubaid Ibnul Ḥasan dari Ibnu Abī Aufa ia berkata, "Jika mengangkat kepalanya dari rukuk, Nabi SAW mengucapkan; *SAMI'A ALLĀHU LIMAN ḤAMIDAHŪ RABBANĀ WA LAKAL ḤAMDU MIḶAS SAMĀWĀTI WA MIḶAL ARḶI WA MIḶA MĀ SYI'TA MIN SYAIIN BA'DU* (Semoga Allah mendengar pujian hamba yang memuji-Nya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala pujian. Pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi, sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu). (HR.Ibnu Majah)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ ذُكِرَتْ الْجُدُودُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ رَجُلٌ جَدُّ فُلَانٍ فِي الْخَيْلِ وَقَالَ آخَرُ جَدُّ فُلَانٍ فِي الْإِبِلِ وَقَالَ آخَرُ جَدُّ فُلَانٍ فِي الْعَنَمِ وَقَالَ آخَرُ جَدُّ فُلَانٍ فِي الرَّقِيقِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَةِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيتَ وَلَا مُعْطِيٍّ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ دَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَطَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِالْجَدِّ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ (رواه ابن ماجه)<sup>41</sup>

TMKK Ismail bin Mūsā al-Suddi berkata, TMKK Syarīk dari Abū Umar ia berkata; "Aku mendengar Abū Juḥaifah

berkata; "Ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan shalat, para sahabat membicarakan harta kekayaan. Maka ada seseorang yang berkata; "Kekayaan fulan terletak pada kudanya. " Yang lain menyahut, "Kekayaan si fulan terletak pada untanya". Ada yang menyahut, "Kekayaan si fulan terletak pada kambingnya". Yang lainnya pun menyahut, "Kekayaan si fulan terletak pada budak". Ketika Rasulullah SAW selesai dari shalatnya, dan mengangkat kepalanya dari raka'at akhir, beliau mengucapkan: "*ALLĀHUMMA RABBANĀ, WA LAKAL ḤAMDU MIḶAS SAMĀWĀTI WA MIḶAL ARḶI WA MIḶA MĀ SYI'TA MIN SYAIIN BA'DU. ALLĀHUMMA LĀ MĀNĪ'A LIMĀ AṬĀITA WALĀ MUṬĪYA LIMĀ MANĀ'TA WALĀ YANFA'U ŻAL JADDI MINKAL JADDU* (Ya Allah Engkau Rabb kami, dan bagi-Mu segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki selain itu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah dari apa yang telah Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberikan atas apa yang Engkau cegah. Tidak bermanfaat usaha yang sungguh-sungguh, dari-Mu lah segala usaha yang sungguh-sungguh itu)." Beliau memperpanjang suaranya dengan serius, agar mereka mengetahui bahwa beliau bukan seperti yang mereka perbincangkan." (HR.Ibnu Majah)

<sup>41</sup> Ibnu Mājah, *op.cit.*, Juz.I, h. 284-285.

## 8. Anjuran tidak masuk masjid setelah makan bawang

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبُقْلَةِ الثُّومِ وَقَالَ مَرَّةً مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكَرَاتَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيدُ الثُّومَ فَلَا يَغْسِنَا فِي مَسْجِدِنَا وَلَمْ يَذْكُرِ الْبَصَلَ وَالْكَرَاتَ (رواه مسلم)<sup>42</sup>

TMKK Muḥammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dia berkata, TMKK 'Aṭa' dari Jābir bin Abdullah dari Nabi SAW beliau bersabda, "Barangsiapa yang makan sayur bawang putih ini, -dan pada kesempatan lain beliau bersabda, 'Barangsiapa makan bawang merah dan putih serta bawang bakung- janganlah dia mendekati masjid kami, karena malaikat merasa tersakiti dari bau yang juga manusia merasa tersakiti (disebabkan baunya)," Dan TMKK Ishaq bin Ibrāhīm TMKK Muḥammad bin Bakar dia berkata -lewat jalur periwayatan lain- dan TMKK Muḥammad bin Rāfi' TMKK Abdurrazzaq semuanya mengatakan, TMKK Ibnu Juraij dengan Isnad ini, "Barangsiapa makan dari pohon ini -maksudnya bawang putih- janganlah dia mengunjungi kami di masjid kami, dan

dia tidak menyebutkan bawang merah dan bawang bakung." (HR. Muslim).

Penjelasan lebih detail mengenai larangan Nabi dapat dilihat pada dialog yang terekam dalam dua redaksi ḥadīṣ berikut ini.

و حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيْيَةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنِ أَبِي نَضْرَةَ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَمْ نَعُدْ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ فَوَقَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْبُقْلَةِ الثُّومِ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلًا شَدِيدًا ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّيحَ فَقَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا فَلَا يَقْرَبْنَا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّاسُ حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ قَبْلَ بَلَّغِ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِي وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا (رواه مسلم)<sup>43</sup>.

TMKK Amru an-Naqid TMKK Ismail bin Ulayyah dari al-Juraiirī dari Abu Naḍrah dari Abū Sa'id dia berkata, "Kami belum berperang hingga Khaibar telah ditaklukkan, lalu kami menjumpai para sahabat Rasulullah SAW, pada sayur mayur itu terdapat bawang putih, sedangkan orang-orang kelaparan. Maka kami memakan sebagian darinya sangat banyak, kemudian kami pergi ke masjid. Lalu Rasulullah SAW mendapatkan bau tidak sedap, maka beliau bertanya, 'Siapa yang makan sedikit dari pohon bau ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami! Lalu sekelompok orang berkata,

<sup>42</sup> Muslim bin Ḥajjāj, *op.cit.*, Juz.I, h. 395.

<sup>43</sup> Muslim bin Ḥajjāj, *ibid.*, Juz.I, h. 395.



'Pohon ini telah diharamkan, pohon ini telah diharamkan.'  
Lalu hal tersebut sampai pada Nabi SAW, maka beliau bersabda, 'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku tidak berhak mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah untukku. Akan tetapi ia adalah pohon yang aku membenci baunya. (HR.Muslim)

Penjelasan lebih lengkap juga dapat disimak dari dialog yang terdapat dalam redaksi ḥadīṣ berikut ini.

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغْبِرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ  
الْمُغْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَكَلْتُ ثُومًا ثُمَّ أَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرُكْعَةٍ فَلَمَّا صَلَّى قُمْتُ أَقْضِي فَوَجَدَ رِيحَ الثُّومِ فَقَالَ مَنْ  
أَكَلَ هَذِهِ الْبُقْلَةَ فَلَا يَفْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا قَالَ فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ  
أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي عُذْرًا نَاوَلَنِي يَدَكَ قَالَ فَوَجَدْتُهُ وَاللَّهِ سَهْلًا  
فَنَاوَلَنِي يَدَهُ فَأَدْخَلْتُهَا فِي كُمِّي إِلَى صَدْرِي فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا فَقَالَ إِنَّ لَكَ عُذْرًا  
(رواه أحمد)

TMKK Wakī' TMKK Sulaimān bin Al-Mughirah dari Ḥumaid bin Hilāl dari Abū Burdah dari **Al Mughirah bin Syu'bah**<sup>44</sup> ia berkata, "Aku pernah makan bawang putih, lalu aku datang ke masjid Nabi SAW, dan aku mendapati beliau

<sup>44</sup> Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abī 'Āmir bin Musaddad bin Mu'attab bin Mālik adalah sahabat Nabi yang masuk Islam pada saat perang Khandaq. Rasūlullah sering memanggilnya dengan sebutan Abū 'Isā. Dia meninggal pada tahun 50 H. Lihat dalam Ibnu al-Aṣīr, *Usud al-Ghābah fī Ma'rifah al-Ṣaḥābah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), Juz. V, h. 238-239.

sudah shalat satu rakaat. Selesai beliau shalat, maka aku berdiri menqada rakaat yang tertinggal. Saat mendapati bau bawang, beliau bersabda: "Barangsiapa makan tanaman ini, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami hingga baunya hilang." Setelah selesai mengada shalat, maka aku mendatangi beliau dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki udzur, berikanlah tanganmu kepadaku." Al-Mughirah berkata: "Demi Allah aku mendapati beliau begitu mudah (tidak mempersulit), beliau lalu memberikan tangannya kepadaku dan aku masukkan ke dalam lengan bajuku hingga menyentuh dadaku dan menyentuh pembalut perban. Beliau lantas bersabda: "(Benar) sesungguhnya kamu memiliki udzur. (HR.Ahmad)

Seperti yang terjadi pada kasus anjuran mandi ketika hendak ke masjid pada hari Jumat, larangan yang dilakukan Nabi SAW bagi orang yang baru saja makan bawang untuk tidak ke masjid lebih bersifat anjuran agar aroma ruangan masjid tetap terjaga dan lebih dari itu jamaah lain tidak terganggu karena aroma menyengat dari bau bawang. Pertimbangan ini lebih bersifat ritual-sosiologis dalam upaya menjaga kekhusyuan pelaksanaan shalat serta menjaga perasaan orang lain yang ketepatan juga berada di masjid atau di tempat-tempat publik lainnya.

Dalam konteks bau menyengat, sebenarnya tidak terbatas hanya pada bawang merah atau bawang putih, akan tetapi bau makanan lain yang juga tidak kalah menyengat seperti pete dan jengkol. Oleh karena itu, bila seseorang hendak ke masjid sementara dia baru saja makan makanan yang beraroma menyengat, hendaknya dia sempatkan waktu untuk menggosok gigi terlebih dahulu.

### 9. Larangan istri puasa tanpa ijin suami

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْدُنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ (رواه مسلم)<sup>45</sup>.

TMKK Muḥammad bin Rāfi' TMKK Abdurrazaq TMKK Ma'mar dari Hammam bin Munabbih ia berkata; ini adalah hadits yang telah diceritakan oleh Abū Hurairah kepada kami, dari Muḥammad Rasulullah SAW -ia pun menyebutkan beberapa hadits, di antaranya adalah- Dan Rasulullah SAW bersabda: "Seorang wanita janganlah berpuasa (sunnah) ketika suaminya ada, kecuali dengan seizinnya. Dan jangan pula ia membolehkan orang lain masuk ke rumahnya

melainkan dengan izin suaminya. Dan sesuatu yang disedekahkan oleh sang isteri dari usaha suaminya tanpa perintah suami, maka setengah dari pahala sedekah itu bagi suaminya. (HR.Muslim).

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفْطِرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا قَالَ فَقَالَ لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدَةً لَكَفَيْتِ النَّاسَ وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفْطِرُنِي فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ فَذُ عُرِفَ لَنَا ذَلِكَ لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَإِذَا اسْتَيْقَظْتُ فَصَلِّ (رواه أبو داود)<sup>46</sup>.

TMKK Utsman bin Abū Syaibah, TMKK Jarīr dari al-A'masy dari Abū Ṣāliḥ, dari Abū Sa'īd, ia berkata; seorang wanita telah datang kepada Nabi SAW sementara kami berada di sisi beliau, kemudian wanita tersebut berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku yaitu **Ṣafwān bin al-Mu'aṭṭal**<sup>47</sup> memukulku apabila aku melakukan shalat dan ia

<sup>46</sup> Abādī, *op.cit.*, Juz. h.

<sup>47</sup> Ṣafwān bin al-Mu'aṭṭal adalah sahabat Nabi yang dikenal sangat pemberani dan keras. Diperkirakan dia meninggal pada tahun 58 H. *Ibid*, Juz. III, h. 31-32.

<sup>45</sup> Muslim bin Ḥajjāj, *op.cit.*, Juz.II, h. 710.

memberiku makan untuk berbuka apabila aku berpuasa, dan ia tidak melakukan shalat Fajar hingga matahari terbit. Abū Said berkata; sedangkan Şafwān berada di sisinya. Kemudian dia menanyakan apa yang telah dikatakan wanita tersebut. Şafwān berkata; "Wahai Rasulullah, pengaduannya bahwa dia ‘memukulku jika saya shalat’, itu karena dia membaca dua surat yang telah saya larang. Jika saja dia mau membaca satu surat saja yaitu al-Nās, maka cukuplah hal itu. Sedangkan dia menyuruhku berbuka, itu karena dia pergi dan berpuasa, padahal saya adalah seseorang yang masih muda, maka saya tidak akan bisa bersabar”. Rasulullah SAW bersabda pada saat itu: "Janganlah seorang istri berpuasa kecuali dengan izin dari suaminya". “Sedangkan pengaduan bahwa dia tidak shalat sehingga matahari terbit, karena kami adalah para penghuni rumah, dan hal itu sudah dimaklum bahwa kami bangun pada saat mendekati matahari terbit." Beliau bersabda: "Jika kamu telah bangun maka shalatlah”. (HR.Abū Daud).

Peristiwa tersebut mengisyaratkan perlunya komunikasi antara suami-istri sehingga tidak ada pihak baik suami maupun istri yang hak-haknya terabaikan. Artinya, jangan karena alasan ibadah yang lebih bersifat personal kepada Allah, suami atau istri mengenyampingkan kebutuhan pasangannya yang karena alasan tertentu pula membutuhkan kehadiran fisik pasangannya di

sampingnya. Sudah barang tentu kebutuhan biologis suami-istri akan sulit disalurkan jika pasangannya dalam keadaan berpuasa.

#### 10. Anjuran tidak banyak tanya

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَا كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةَ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. (رواه مسلم في الفضائل)<sup>48</sup>

TMKK Ḥarmalah bin Yaḥyā al-Tujibī; TMKK Ibnu Wahab; TMKK Yūnus dari Ibnu Syihāb; TMKK Abū Salamah bin 'Abdur Raḥmān dan Sa'īd bin al-Musayyab keduanya berkata; Abū Hurairah bercerita bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Apa yang telah aku larang untukmu maka jauhilah. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kerjakanlah dengan sekuat tenaga kalian. Sesungguhnya umat sebelum kalian binasa karena mereka banyak tanya, dan sering berselisih dengan para Nabi mereka". (HR.Muslim).

Latar belakang dari ḥadīṣ tersebut dapat dilihat dalam rekaman dialog Nabi berikut ini.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمَخْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ وَاسْمُهُ الْمَغْبِرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيَْادٍ عَنْ أَبِي

<sup>48</sup> Muslim bin Ḥajjāj, *op.cit.*, Juz.IV, h. 1830.

هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَالَ رَجُلٌ فِي كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَوْ وَجِبَتْ مَا فُتِمْتُ بِهَا ذُرُونِي مَا تَرَكَتُكُمْ فَإِنَّمَا هَٰذَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَخُذُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ (رواه النسائي في المناسك).<sup>49</sup>

TMKK Muḥammad bin Abdullah bin al-Mubārah al-Makhzumi, ia berkata; TMKK Abū Hisyām namanya adalah al-Mughīrah bin Salamah, ia berkata; TMKK al-Rabī' bin Muslim, ia berkata; TMKK Muḥammad bin Ziyād dari Abū Hurairah, ia berkata; Rasulullah SAW berkhotbah kepada manusia kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada kalian untuk melakukan haji." Lalu terdapat **seorang laki-laki**<sup>50</sup> yang bertanya; apakah setiap tahun? Maka beliau terdiam hingga orang tersebut mengulangnya sebanyak tiga kali. Lalu beliau bersabda: "Jika saya katakan "ya", niscaya akan menjadi wajib, dan jika telah wajib maka kalian tidak mampu melakukannya. Biarkan saya (menyampaikan apa yang akan saya sampaikan), karena saya tidak akan meninggalkan

<sup>49</sup> Imam al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i Syarḥ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t), Jilid.III, Juz.5, h. 110-111.

<sup>50</sup> Seorang laki-laki yang dimaksud dalam ḥadīṣ tersebut adalah sahabat Nabi yang bernama al-Aqra' bin Ḥābis al-Tamīmī. *Ibid.* h. 111.

kalian, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena banyak bertanya, dan sering menyelisihi para nabi. Maka apabila saya perintahkan sesuatu kepada kalian, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian, dan jika saya melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah."(HR.al-Nasai dalam *kitab al-manāsik*).

## 11. Kriteria memilih pasangan

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه ابن ماجة).<sup>51</sup>

TMKK Musaddad TMKK Yaḥyā dari Ubaidullah ia berkata; TMKK Sa'īd bin Abū Sa'īd dari ayahnya dari Abū Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (HR.Ibnu Mājah)

Latar belakang munculnya ḥadīṣ tersebut dapat dilihat lebih seksama dalam dialog Nabi berikut ini.

<sup>51</sup> Ibnu Mājah, *op. cit.*, Juz.I, h. 597; Lihat Juga Muslim bin Ḥajjāj, *op.cit.*, Juz.II, h. 1086.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ قَالَ سَبْعَ فَتَرَوَّجَتْ امْرَأَةٌ نَبِيًّا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَابِرُ تَرَوَّجَتْ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَيَكْرُ أَمْ نَبِيٌّ قَالَ قُلْتُ بَلْ نَبِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ أَوْ قَالَ تُضَاجِكُهَا وَتُضَاجِكُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ سَبْعَ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ أَوْ أُجِيبَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُضَلِّحُهُنَّ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ قَالَ لِي خَيْرًا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الرَّبِيعِ ثَلَاثَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُضَاجِكُكَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُوَيْبَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ وَسَأَقُ الْحَدِيثَ إِلَيَّ قَوْلِهِ امْرَأَةٌ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتَمْسُطُهُنَّ قَالَ أَصَبْتُ (رواه مسلم في الرضاة).<sup>52</sup>

TMKK Yahyā bin Yahyā dan Abū Rabī' al-Zahrani. Yahyā mengatakan; TMKK Ḥammād bin Zaid dari 'Amru bin Dinar dari **Jābir bin Abdullah** dia berkata; Bahwasanya Abdullah telah meninggal dunia dan meninggalkan sembilan anak perempuan, atau dia berkata; tujuh anak. Lantas saya menikah dengan seorang janda. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadaku: "Wahai Jābir, apakah kamu sudah menikah? Dia (Jābir) berkata; Saya menjawab; Ya. Beliau bertanya kembali: "Dengan seorang gadis atau janda?" Dia (Jābir) berkata; Saya menjawab; Dengan seorang janda, wahai Rasulullah! Beliau bersabda: "Kenapa tidak dengan seorang gadis, agar kamu

bisa bercumbu rayu dengannya dan dia bisa bercumbu rayu denganmu? -Atau beliau bersabda: - Kamu bisa bersenda gurau dengannya dan dia bisa bersenda gurau denganmu?" Dia (Jābir) berkata; Saya berkata; Sesungguhnya Abdullah (ayah Jābir) telah meninggal dunia dengan meninggalkan sembilan anak perempuan atau tujuh anak perempuan, dan saya tidak suka jika saya menikah dengan orang yang sepadan dengan mereka, namun saya lebih suka menikah dengan wanita yang bisa mengurus mereka dan bisa membuat mereka baik. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku: "Semoga Allah memberkahimu" atau beliau mendo'akan kebaikan kepadaku. Dan dalam riwayatnya Abu Rabi'; "Agar kamu dapat mencumbunya dan dia dapat mencumbumu atau kamu dapat bersenda gurau dengannya dan dia dapat bersenda gurau denganmu." Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru dari Jābir bin Abdullah dia berkata; Rasulullah SAW bersabda kepadaku; "Wahai Jābir, apakah kamu telah menikah?" Kemudian dia menyebutkan hadits ini hingga perkataan Jābir; Seorang wanita yang dapat bisa mengurus mereka dan menyisir rambut mereka. Beliau bersabda: "Kamu benar." (HR. Muslim dalam kitab *al-raqā'ah*).

Jābir bin Abdillāh bin Ḥarām adalah sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Pada saat perang Badar dan Uḥud, dia

<sup>52</sup> Muslim bin Ḥajjāj, *Ibid.*, Juz.II, h. 1088.

termasuk yang mendaftarkan diri menjadi pasukan Nabi. Namun, karena larangan ayahnya, dia tidak mengikuti dapat mengikuti perang Badar dan perang Uḥud bersama Rasulullah SAW karena di satu sisi ia masih kecil dan di sisi lain ayahnya memintanya untuk tinggal menjaga sembilan saudara perempuannya. Hal itu terjadi karena tidak ada seorang pun selainnya yang menjaga urusan mereka. Sepeninggal ayahnya di perang Uḥud, Jābir selalu menemani Nabi di sekitar 17 peperangan yang terjadi. Dia meninggal pada tahun 74 H pada usia 94 tahun.<sup>53</sup>

Dialog yang terjadi antara Nabi dan Jābir bin Abdillāh tersebut mengisyaratkan bahwa bila bisa memilih, menikah dengan gadis lebih dianjurkan daripada menikah dengan janda. Karena, kata al-Mubārakafūrī, pada saat menikah lagi seorang wanita janda bisa jadi sesekali masih muncul rasa kepada mantan suaminya yang dulu. Dan jika ini terjadi, maka rasa cintanya sudah tidak utuh lagi bagi suami barunya.<sup>54</sup> Pernyataan Nabi “semoga Allah memberkatimu” dan “kamu benar” yang dilontarkan kepada Jābir karena dengan kondisi seperti Jābir,

<sup>53</sup> Ibnu al-Asīr, *op.cit.*, Juz.I, h. 492-494; Lihat Juga, Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī (selanjutnya disebut Ibnu Ḥajar), *Tahzīb al-Tahzīb* (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), Juz.II, h. 38-39; Ibnu Ḥajar, *Kitāb al-Iṣābah fī Tamyīz al-Ṣaḥābah* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t), Jilid.I, h. 213; Juga <http://kisahislam.wordpress.com/2007/05/21/jabir-ibnu-abdullah-al-anshari-rodhiallahu-anhu/Diunduh> tanggal 13 Juli 2012.

<sup>54</sup> Al-Mubārakafūrī, *Tuḥfah al-Aḥwāzī Bisyarḥ Jāmi’ al-Turmūzī* (Madinah: Muḥammad ‘Abd al-Muḥsin al-Katbī, 1965), Juz.IV, h. 225-226.

maka pilihannya untuk menikah dengan janda yang usianya lebih tua dari saudara-saudara perempuan Jābir merupakan pilihan yang tepat.

## 12. Identifikasi keturunan

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُنْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَوَّدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْ إِلَيَّ شَبِيهَهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ شَبِيهَهُ فَرَأَى شَبِيهًا بَيِّنًا بَعْنَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَ سَوْدَةَ قَطُّ (رواه البخاري في البيع).<sup>55</sup>

TMKK Qutaibah TMKK al-Laiṣ dari Ibnu Syihāb dari 'Urwah dari 'Aisyah R.A bahwa dia berkata: Sa'ad bin Abi Waqaṣ berselisih dengan 'Abdu bin Zam'ah dalam perkara seorang anak. Sa'ad berkata: "Wahai Rasulullah, dia ini anak dari saudaraku **'Utbah bin Abī Waqaṣ** yang bersumpah kepadaku bahwa dia adalah anaknya. Perhatikanlah tanda kemiripannya?" Namun 'Abdu bin Zam'ah berkata: Wahai Rasulullah, ini saudaraku yang dilahirkan diatas tempat tidur Bapakku dari hamba sahayanya". Kemudian Rasulullah SAW memperhatikan tanda kemiripan yang ada, maka Beliau

<sup>55</sup> Imām Bukhārī, *op.cit.*, Jilid.II, h. 3-4; Lihat juga dalam Ibnu Mājah, *op.cit.*, Juz.I, h. 646-647.

melihat jelas sekali tanda kemiripan ada pada 'Utbah. Namun Beliau bersabda: "Anak itu milikmu wahai 'Abdu bin Zam'ah. Anak itu milik si pemilik keranjang (suami) sedangkan untuk pezina baginya batu (rajam). Berhijablah engkau darinya, wahai Saudah binti Zam'ah". Sejak itu Saudah (istri Nabi) tidak pernah melihatnya lagi. (HR. Bukhārī dalam *kitab al-bai*)

Ada perbedaan pandangan yang terjadi antara ulama *mutaqaddimīn* dan ulama *mutakhirīn* dalam melihat status kesahabatan 'Utbah bin Abī Waqqāṣ. Dia memang saudara laki-laki dari sahabat Nabi, Sa'ad bin Abī Waqqāṣ. Yang menarik, tidak ada satu pun dari kalangan ulama *mutaqaddimīn* yang memasukkannya dalam daftar sahabat Nabi. Bahkan ada yang mengatakan dia mati dalam keadaan kafir.<sup>56</sup>

Dalam kasus tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi hubungan khusus (perselingkuhan) antara 'Utbah dengan seorang wanita yang sudah bersuami. Nabi tetap menisbatkan anak itu pada suami wanita itu meskipun secara fisik anak tersebut terlihat mirip dengan 'Utbah. Bisa jadi keputusan yang diberikan Nabi itu dilakukan guna menjaga kelanggengan rumah tangga wanita tersebut dengan suaminya. Barangkali keputusannya akan berbeda jika pada waktu itu sudah dikenal tes DNA sehingga akan jauh lebih mudah menentukan pertalian darah seseorang.

<sup>56</sup> Ibnu al-Aṣīr, *Ibid*, Juz.III, h. 565-566.

### 13. Larangan mencampur perasan kurma dan anggur

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ حَبِيبٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّرْبِيبُ جَمِيعًا وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنِ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّرْبِيبِ (رواه مسلم في الأشرية).<sup>57</sup>

TMKK Abū Bakar bin Abū Syaibah TMKK Afi bin Mushir dari al-Syaibānī dari Ḥabīb dari Sa'īd bin Jubair dari Ibnu Abbās dia berkata, "Rasulullah SAW melarang (membuat perasan) dengan mencampur antara kurma masak dengan anggur, atau kurma muda dengan kurma masak. Kemudian beliau menulis surat kepada penduduk Jurasy melarang mereka mencampur kurma masak dengan anggur menjadi satu." (HR.Muslim dalam *kitab al-asyribah*)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ ثُمَامَةَ بِنِ كِلَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْبُدُوا فِي الدُّبَاءِ وَلَا فِي الْحَنْثَمِ وَلَا فِي النَّقِيرِ وَلَا فِي الْمُرْقَاتِ وَلَا تَنْبُدُوا الزَّرْبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا وَلَا تَنْبُدُوا الْبُسْرَ وَالرُّطْبَ جَمِيعًا (رواه أحمد)

TMKK Abdul Malik bin Amru TMKK Ali bin Al Mubarak dari Yaḥyā bin Abū Bakr dari Ṣumāmah bin Kilāb, bahwa Abū Salamah telah menceritakannya kepadanya, bahwa

<sup>57</sup> Muslim bin Ḥajjāj, *op.cit.*, Juz.3, h. 1576.

Aisyah menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW bersabda: "Janganlah kalian membuat sari kurma atau anggur (yang memabukkan) di *dubba'*, *hantam*, *naqir*, dan tidak pula *al-muzaffat* (nama-nama alat pembuat saripati kurma atau anggur yang memabukkan). Janganlah kalian membuat saripati anggur dan kurma semuanya dan jangan pula kalian membuat saripati kurma yang masih segar dan kurma yang sudah kering semuanya". (HR.Aḥmad)

#### 14. Cemburu berat

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيِرُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَذْحُ مِنْ اللَّهِ (رواه البخاري في النكاح).<sup>58</sup>

TMKK Umar bin Ḥafṣ TMKK bapakku TMKK al-A'masy dari Syaḳīq dari Abdullah dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Tidak ada yang lebih cemburu melebihi Allah. Karena itulah, Dia mengharamkan kekejian. Dan tidak ada pula yang lebih senang terhadap pujian melebihi diri-Nya. (HR.Bukhārī dalam kitab al-nikāḥ: 4819)

Latar belakang dari munculnya ḥadīṣ tersebut dapat disimak lebih detail dalam dialog Nabi berikut ini.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّبُودَكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفِّحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيِرُ مِنْهُ وَاللَّهِ أَغْيِرُ مِنِّي وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُدْرُ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنذِرِينَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَذْحَةُ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَّ اللَّهُ الْجَنَّةَ (رواه البخاري في التوحيد).<sup>59</sup>

TMKK Mūsā bin Ismā'il al-Tabuḏakī TMKK Abū 'Awānah TMKK Abdul Malik dari Warrād juru tulis al-Mughīrah, dari Mughirah berkata, "Sa'd bin Ubadah berkata, "Kalaulah kulihat seorang laki-laki bersama isteriku, niscaya aku penggal dia dengan pedang di bagian mata pedangnya, bukan dengan pinggirnya." Berita ini kemudian terdengar oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau bersabda: "Adakah kalian merasa heran dengan kecemburuan Sa'd? Demi Allah, sungguh aku lebih cemburu daripada dia, dan Allah lebih cemburu daripada aku, dan karena kecemburuan Allah itulah Allah mengharamkan segala kejahatan baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan tidak ada seorangpun yang lebih suka terhadap argumentasi dari pada Allah, karena itulah Allah mengutus para rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan tak ada seorang pun

<sup>58</sup> Imām Bukhārī, *op.cit.*, Jilid.III, h. 264

<sup>59</sup> *Ibid.*, Jilid.IV, h. 280.



yang lebih menyukai pujian daripada Allah, karena itulah Allah menjanjikan surga”. (HR.Bukhārī dalam *kitāb al-tauhīd*).

Sa’ad bin ‘Ubādah bin Dulaim bin Hārisah bin Ibn Khuzaimah adalah sahabat Nabi yang dikenal sebagai pemimpin dan memiliki *leadership* yang luar biasa. Bisa jadi karena ini pula pada saat Rasulullah meninggal, dia termasuk dari sebagian sahabat yang punya ambisi untuk menjadi khalifah. Bahkan dia membaiaat dirinya menjadi khalifah. Pada saat umat Islam membaiaat Abū Bakar kemudian ‘Umar menjadi khalifah, dia memilih pergi ke Syām dan tidak berbaiaat sampai dia meninggal di sana pada tahun 15 H. Dia selalu menjadi pemegang bendera dari kaum Anshar dalam setiap peperangan yang terjadi. Termasuk pada saat terjadi penaklukan kota Makkah (*fath Makkah*), dia juga bertugas sebagai pemegang bendera dari pasukan umat Islam. Diluar karakternya yang kuat itu, dia dikenal sangat pencemburu (*ghuyūr syadīd al-ghīrah*).<sup>60</sup>

#### 15. Zalim dan mazlūm: tolonglah

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ

اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ (رواه البخاري في المظالم).<sup>61</sup>

TMKK Musaddad TMKK Mu'tamir dari Humaid dari Anas R.A berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim (aniaya) dan yang dizalimi". Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, jelas kami paham menolong orang yang dizalimi tapi bagaimana kami harus menolong orang yang berbuat zalim?" Beliau bersabda: "Pegang tangannya (agar tidak berbuat zalim)" (HR.Bukhārī)

Latar belakang dari hadits tersebut secara lebih lengkap dapat dilihat dalam dialog dan solusi yang diberikan Nabi berikut ini.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْتَلْتُ غُلَامَانَ غُلَامٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَنَادَى الْمُهَاجِرُ أَوْ الْمُهَاجِرُونَ يَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَنَادَى الْأَنْصَارِيُّ يَا لِلْأَنْصَارِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا دَعَوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ أَقْتَلَا فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ فَلَا بَأْسَ وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ (رواه مسلم).<sup>62</sup>

TMKK Aḥmad bin 'Abdullah bin Yūnus; TMKK Zuhair; TMKK Abū al-Zubair dari Jābir dia berkata; "Pada suatu hari,

<sup>60</sup> Ibnu al-Aṣīr, *op.cit.*, Juz.2, h. 441-443.

<sup>61</sup> Imām Bukhārī, *op.cit.*, Jilid.II, h. 66.

<sup>62</sup> Muslim bin Ḥajjāj, *op.cit.*, Juz.IV, h. 1998.

ada dua orang pemuda sedang berkelahi, masing-masing dari kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Pemuda Muhajirin itu berteriak; 'Hai kaum Muhajirin, (berikanlah pembelaan untukku!) ' Pemuda Anshar pun berseru; 'Hai kaum Anshar, (berikanlah pembelaan untukku!) ' Mendengar itu, Rasulullah SAW keluar dan bertanya: 'Ada apa ini? Bukankah ini adalah seruan jahiliah? ' Orang-orang menjawab; 'Tidak ya Rasulullah. Sebenarnya tadi ada dua orang pemuda yang berkelahi, yang satu mendorong yang lain.' Kemudian Rasulullah bersabda: 'Baiklah. Hendaklah seseorang menolong saudaranya sesama muslim yang berbuat zhalim atau yang sedang dizhalimi. Apabila ia berbuat zhalim/aniaya, maka cegahlah ia untuk tidak berbuat kezhaliman dan itu berarti menolongnya. Dan apabila ia dizhalimi/dianiaya, maka tolonglah ia! (HR.Muslim).

#### 16. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ هُوَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّ تَبْدُلَ الْفَضْلِ خَيْرٌ لَكَ وَإِنْ تُمْسِكُهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَابِدْأَ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَشَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُكْنَى أَبَا عَمَّارٍ (رواه الترمذي في الزهد).

TMKK Muḥammad bin Basyar TMKK 'Umar bin Yunus al-Yamami TMKK 'Ikrimah bin 'Ammar TMKK Syaddād bin 'Abdullah berkata: Aku mendengar Abu Umamah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Hai anak cucu Adam, sesungguhnya bila kau memberikan harta lebihan itu lebih baik bagimu dan bila kau menahannya itu buruk bagimu, dan kamu tidak tercela jika menggunakan harta sekedar cukup (wajar), mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu dan tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah." Berkata Abu Isa: Hadits ini *ḥasan ṣaḥīḥ*, Syaddad bin 'Abdullah kuniahnya Abu 'Ammar. (HR.Turmuḏī dalam *kitab al-zuḥd*)

Latar belakang lebih lengkap mengenai peristiwa tersebut, dapat dilihat dalam rekaman ḥadīṣ berikut ini.

و حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ جِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصِرَةٌ حُلُوءَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرَزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا (رواه البخاري في الزكاة).<sup>63</sup>

<sup>63</sup> Imām Bukhārī, *op.cit.*, Jilid.I, h. 248-249.

TMKK 'Abdān TMKK 'Abdullah TMKK Yūnus dari al-Zuhriy dari 'Urwah bin al-Zubair dan Sa'id bin al-Musayyab bahwa Ḥākīm bin Ḥizām R.A berkata: "Aku pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW lalu Beliau memberiku. Kemudian aku meminta lagi, maka Beliau pun memberiku kembali. Kemudian aku meminta lagi, maka Beliau pun masih memberiku lagi seraya Beliau bersabda: "Wahai Ḥākīm, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis, maka barangsiapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya maka harta itu akan memberkahinya. Namun barangsiapa yang mencarinya untuk keserakahan maka harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah". Hakim berkata; "Lalu aku berkata, (kepada Beliau); "Wahai Rasulullah, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan benar, aku tidak akan mengurangi hak seorangpun (yang meminta) setelah engkau hingga aku meninggalkan dunia ini". (HR.Bukhārī)

Ḥākīm bin Ḥizām dilahirkan di depan Ka'bah. Dia lahir 3 tahun sebelum tahun Gajah. Usianya mencapai 120 tahun, dimana 60 tahun hidupnya dihabiskan dalam tradisi jahililyah dan 60 tahun sisanya dihabiskan dalam tradisi Islam. Dia adalah tokoh terpendang baik pada saat sebelum maupun setelah masuk Islam. Sepeninggal Rasulullah, suatu kali Abu Bakar (khalifah pertama

dalam Islam) pernah memanggil Ḥākīm untuk diberikan sesuatu agar dia datang dan menerima pemberiannya. Kemudian 'Umar R.A juga pernah memanggil Ḥākīm untuk memberikan sesuatu namun Ḥākīm tidak memenuhinya. Maka 'Umar R.A berkata: "Aku bersaksi kepada kalian, wahai kaum Muslimin, tentang Ḥākīm. Sungguh aku pernah menawarkan kepadanya haknya dari harta *fa'ī* (harta musuh tanpa peperangan) ini agar dia datang dan mengambilnya. Sungguh Ḥākīm tidak pernah mengurangi hak seorangpun setelah Rasulullah SAW hingga dia wafat.<sup>64</sup>

#### 17. Ijtihad hakim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (رواه مسلم في القضاء).<sup>65</sup>

TMKK Yahyā bin Yahyā al-Tamimi TMKK Abdul Azīz bin Muḥammad dari Yazīd bin Abdullah bin Usamah bin Hadi dari Muḥammad bin Ibrahim dari Busr bin Sa'id dari Abu Qais bekas budak 'Amru bin 'Ash, dari 'Amru bin'Ash bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Jika seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, ternyata

<sup>64</sup> *Ibid.*; Lihat juga Ibnu al-Aṣīr, *op.cit.*, Juz.II, h. 58-59.

<sup>65</sup> Muslim bin Ḥajjāj, *op.cit.*, Juz.III, h. 1342.

hukumnya benar, maka hakim tersebut akan mendapatkan dua pahala, dan apabila dia berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, namun dia salah, maka dia akan mendapatkan satu pahala." (HR.Muslim ).

Latar belakang lebih rinci mengenai ḥadīṣ tersebut, dapat disimak dalam dialog Nabi berikut ini.

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ تَنَا الْفَرَجُ قَالَ تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ خَصِمَانِ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ لِعَمْرٍو أَفْضِلْ بَيْنَهُمَا يَا عَمْرُو فَقَالَ أَنْتَ أَوْلَى  
بِذَلِكَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَالَ فَإِذَا قَضَيْتُ بَيْنَهُمَا فَمَا لِي قَالَ إِنْ  
أَنْتَ قَضَيْتُ بَيْنَهُمَا فَأَصَبْتَ الْقَضَاءَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَإِنْ أَنْتَ اجْتَهَدْتَ  
فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةٌ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ تَنَا الْفَرَجُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَرِيدٍ عَنْ عُقْبَةَ  
بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ اجْتَهَدْتَ  
فَأَصَبْتَ الْقَضَاءَ فَلَكَ عَشْرَةُ أَجُورٍ وَإِنْ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ  
(رواه أحمد في مسند أهل الشام)

TMKK Abū al-Naḍr ia berkata, TMKK al-Faraj ia berkata, TMKK Muhammad bin Abdul A'la dari Bapakny dari Abdullah bin Amru dari **Amru bin 'Ash** ia berkata, "Dua orang yang saling bersengketa datang menghadap Rasulullah SAW, lalu beliau berkata kepada Amru: "Wahai Amru, putuskanlah perkara antara keduanya." Amru berkata, "Wahai Rasulullah, engkau lebih layak untuk itu dari saya." Beliau bersabda: "Meskipun begitu." Amru bertanya, "Jika saya

memutuskan perkara antara keduanya, maka ganjaran apakah yang akan saya terima?" beliau menjawab: "Jika kamu memutuskan perkara antara keduanya dan benar, maka bagimu sepuluh kebaikan. Jika kamu telah berijtihad lalu salah dalam memutuskan, maka bagimu satu kebaikan." Telah menceritakan kepada kami Hāsyim ia berkata, TMKK al-Faraj dari Rabi'ah bin Yazīd dari Uqbah bin Amir dari Nabi SAW, seperti hadits di atas. Hanya saja beliau mengatakan: "Jika kamu berijtihad lalu keputusanmu benar, maka bagimu adalah sepuluh kebaikan. Namun jika kamu berijtihad lalu salah maka bagimu satu kebaikan". (HR.Aḥmad dalam musnad penduduk Syām).

Diceritakan bahwa 'Amr bin 'Āṣ masuk Islam pada bulan safar tahun 8 H, tepatnya 6 bulan menjelang penaklukan kota Makkah (*fath Makkah*). Dia masuk Islam bersamaan dengan Khālīd bin Wālīd dan Usmān bin Ṭalḥah al-'Abdari. Dia termasuk sahabat yang mendapatkan peran cukup penting sejak masa Rasulullah SAW. Dia pernah ditunjuk Nabi menjadi amīr pada saat terjadi perang Żāt al-Salāsīl. Pada masa Khalifah Abū Bakar dia jua dipercaya menjadi amīr untuk daerah Syām serta menjadi amīr di Palestina dan Mesir pada masa 'Umar bin Khaṭṭāb. Dia juga sempat 4 tahun menjadi amīr pada masa 'Usmān . Namun, setelah peristiwa terbunuhnya 'Usmān, dia mendukung Mu'āwiyah dan dalam sejarah terekam dengan sangat jelas

posisinya dalam kasus *tahkīm* saat perang Sifin. Pada masa Mu'awiyah lagi-lagi dia dipercaya menjadi amīr di Mesir untuk menggantikan Muḥammad bin Abī Bakar yang ditunjuk amīr pada masa khalifah Ali bin Abī Ṭālib. Di Mesir ini pula dia meninggal, tepatnya pada tahun 43 H.<sup>66</sup>

Ada dua hal yang dapat dicatat dari penunjukan Nabi terhadap ‘Amr bin ‘Aṣ. *Pertama*, apa yang dilakukan Nabi adalah bagian dari proses kaderisasi dan “pelimpahan” wewenang kepada sahabat yang secara kapasitas dianggap mumpuni menyelesaikan kasus. *Kedua*, selama pertimbangannya semata-mata kebenaran dan keadilan, seorang penegak hukum tidak perlu takut memutuskan perkara. Sebab, benar dan salah bagi penegak hukum saat memutuskan perkara sama dengan benar dan salah bagi seorang mujtahid saat menyimpulkan hukum Islam. Dua-duanya selalu mendasarkan pada bukti-bukti (*evident base*) dan argument yang masuk akal.

### 18. Ta’bir mimpi

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ اللَّهِ فَلْيَحْمَدُ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى

<sup>66</sup> Ibnu al-Aṣīr, *op.cit.*, Juz.IV, h. 232-235.

عَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ (رواه البخاري في التعبير).<sup>67</sup>

TMKK Abdullah bin Yūsuf TMKK al-Laiṣ TMKK Ibnul al-Hād dari Abdullah bin Khabbāb dari Abu Sa'id Al Khudri, ia mendengar Nabi SAW bersabda: "Jika salah seorang diantara kalian bermimpi yang ia sukai, sebenarnya mimpi tersebut berasal dari Allah, maka hendaklah ia memuji Allah karenanya dan ceritakanlah, adapun jika ia bermimpi selainnya yang tidak disukai, maka itu berasal dari setan, maka hendaklah ia meminta perlindungan dari keburukannya, dan jangan menceritakannya kepada orang lain, sehingga tidak membahayakannya. (HR. Bukhārī dalam *kitab al-ta'bīr*). Isyarat lebih detail mengenai ḥadīṣ tersebut dapat dilihat dalam rekaman ḥadīṣ berikut ini.

حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِأَعْرَابِيِّ جَاءَهُ فَقَالَ إِنِّي حَلَمْتُ أَنْ رَأَيْتُ رَأْسِي قُطِعَ فَأَنَا أَتَّبِعُهُ فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَا تُخْبِرُ بِتَلْعَبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ (رواه مسلم في المنام).<sup>68</sup>

TMKK Qutaibah bin Sa'īd; TMKK Laiṣ; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan TMKK Ibnu Rumḥ; TMKK al-Laiṣ dari Abu al-Zubair dari Jābir dari Rasulullah SAW bahwa seorang Arab dusun datang bertanya kepada

<sup>67</sup> Imām Bukhārī, *op.cit.*, Jilid.IV, h. 219.

<sup>68</sup> Muslim bin Ḥajjāj, *op.cit.*, Juz.IV, h. 1776.

Nabi SAW: "Ya Rasulullah! Aku bermimpi dalam tidurku, kepalaku di panggal lalu aku mengikutinya". Rasulullah SAW lalu memperingatkan kepadanya: "Janganlah kamu menceritakan kepada orang lain permainan setan denganmu ketika kamu tidur." (HR. Muslim dalam bab mimpi).

### 19. Sayangilah, kau akan disayang

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم في الفضائل)<sup>69</sup>.

TMKK Zuhair bin Ḥarb dan Ishāq bin Ibrāhīm keduanya dari Jarīr; dia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang tidak menyayangi manusia maka tidak disayangi Allah 'azza wajalla." (HR. Muslim dalam *bab al-faḍāil*)

Latar belakang munculnya ḥadīṣ tersebut dapat disimak dalam rekaman dialog Nabi berikut ini.

و حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عَمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبَلُ الْحَسَنَ فَقَالَ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَالِدِ مَا قَبِلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ (رواه مسلم في الفضائل).<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Muslim bin Ḥajjāj, *op.cit.*,

<sup>70</sup> *Ibid.*, h.

Dan TMKK 'Amru An Naqid dan Ibnu Abu 'Umar seluruhnya dari Sufyan. 'Amru berkata; TMKK Sufyan bin 'Uyainah dari al-Zuhri dari Abū Salamah dari Abū Hurairah Bahwa "Aqra' bin Ḥābis pernah melihat Rasulullah SAW mencium cucunya Ḥasan. Kata Aqra'; "Aku punya anak sepuluh orang. Namun tidak satupun di antara mereka yang pernah kucium." Maka Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang tidak penyayang, tidak akan disayangī." (HR. Muslim dalam *bab al-faḍāil*)

Nama lengkap Aqra' adalah Aqra' bin Ḥābis bin 'Uqāl bin Muḥammad bin Sufyān al-Tamīmī. Dia dikenal dengan nama *Aqra'* karena dia berkepala botak; dan makna asal dari kata *al-qur'* adalah hilangnya rambut. Dia termasuk tokoh yang dihormati baik saat masih dalam tradisi jahiliah maupun setelah memeluk agama Islam.<sup>71</sup>

Ḥadīṣ tersebut mengajarkan bahwa hendaknya sesama keluarga harus saling menyayangi dan mencintai. Rasa sayang itu bisa dibangun dengan menumbuhkan hubungan keakraban antar anggota keluarga.

### 20. Canda Nabi

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ وَاللَّفْظُ لِرُحَيْمِ بْنِ قَالَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَارٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ بَيْتِمَةٌ وَهِيَ أُمُّ أَنَسٍ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

<sup>71</sup> Ibnu al-Aṣīr, *op.cit.*, Juz.I, h. 264-267.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَتِيمَةَ فَقَالَ أَنْتِ هِيَ لَقَدْ كَبُرْتَ لَا كَبِيرَ سِنَّكَ فَرَجَعَتْ الْيَتِيمَةَ إِلَى  
 أُمِّ سُلَيْمٍ تَبْكِي فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَا لَكَ يَا بِنْتِي قَالَتْ الْجَارِيَةُ دَعَا عَلِيٌّ نَبِيَّ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَكْبُرَ سِنِّي فَأَلَانَ لَا يَكْبُرُ سِنِّي أَبَدًا أَوْ قَالَتْ قَرْنِي  
 فَخَرَجْتُ أُمُّ سُلَيْمٍ مُسْتَعْجِلَةً تَلُوْتُ خِمَارَهَا حَتَّى لَقِيَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا أُمُّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ يَا  
 نَبِيَّ اللَّهِ أَدْعُوْتُ عَلَى يَتِيمَتِي قَالَ وَمَا ذَلِكَ يَا أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ زَعَمْتُ أَنَّكَ دَعَوْتُ  
 أَنْ لَا يَكْبُرَ سِنِّي وَلَا يَكْبُرَ قَرْنِي قَالَ فَضَجِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 ثُمَّ قَالَ يَا أُمُّ سُلَيْمٍ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ شَرِّ طَيْ عَالِي رَبِّي أَنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي  
 فَقُلْتُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ  
 فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا  
 وَرِكَاءَةً وَقُرْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ أَبُو مَعْنٍ يُنِيمَةُ بِالتَّصْغِيرِ فِي  
 الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْحَدِيثِ (رواه مسلم في البر).<sup>72</sup>

TMKK Zuhair bin Harb dan Abu Ma'an Ar Raqasyi dan lafazh ini milik Zuhair. Dia berkata; TMKK 'Umar bin Yūnus; TMKK 'Ikrimah bin 'Ammar; TMKK Ishaq bin Abū Ṭalḥah; TMKK Anas bin Malik dia berkata; "Ummu Sulaim, yaitu ibu Anas, mempunyai seorang anak yatim perempuan. Pada suatu ketika, Rasulullah melihat anak yatim tersebut dan berkata: 'Oh kamu rupanya! Kamu memang sudah besar tapi belum dewasa.' Mendengar ucapan tersebut, anak yatim perempuan itu kembali kepada Ummu Sulaim sambil menangis. Kemudian Ummu Sulaim bertanya; 'Ada apa denganku hai

anakku? ' Anak perempuannya itu menjawab; 'Rasulullah telah mengatakan kepada saya bahwasanya saya belum dewasa dan saya tidak akan menjadi dewasa selamanya.' Mendengar pengaduan anak perempuannya itu, akhirnya Ummu Sulaim pun segera keluar dari rumah dengan mengenakan kerudungnya untuk bertemu Rasulullah. Setelah bertemu, Rasulullah SAW langsung bertanya: 'Ada apa denganmu ya Ummu Sulaim? ' Ummu Sulaim menjawab; 'Anak perempuan saya mengadu kepada saya bahwasanya engkau mengucapkan kata-kata yang menyedihkan hati anak perempuan saya yang yatim.' Rasulullah SAW balik bertanya: 'Apakah maksudmu hai Ummu Sulaim? ' Ummu Sulaim mulai menjelaskan; 'Kata anak perempuan saya, engkau telah mengatakan bahwasanya ia tidak akan menjadi dewasa.' Mendengar keterangan itu, Rasulullah pun tertawa dan berkata: 'Hai Ummu Sulaim, tidak tahukah kamu apa yang pernah aku syartkan kepada Tuhanku? Sesungguhnya ada syarat yang harus aku penuhi terhadap Tuhanku. Aku berkata; 'Ya Tuhanku, aku hanyalah seorang manusia. Aku dapat bersikap ridha sebagaimana orang lain dan aku juga dapat marah, sebagaimana orang lain. Apabila ada seseorang dari umatku yang tersakiti oleh kata-kataku yang semestinya tidak layak aku ucapkan kepadanya, maka jadikanlah hal tersebut sebagai pelebur dosa dan sebagai pahala yang dapat

<sup>72</sup> Muslim bin Ḥajjāj, *op.cit.*, Juz.IV, h. 2009-2010.

mendekatkannya kepada-Mu di hari kiamat kelak.' Abu Ma'an berkata; 'Lafazh yatimah yang disebutkan tiga kali dalam hadits ini seharusnya diucapkan dalam bentuk tashgir (panggilan untuk makna kecil), yaitu dengan bunyi yutaimah (si yatim kecil).'(HR. Muslim)

## 21. Larangan mencela sahabat

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ نَصِيفَهُ يَعْنِي نِصْفَ مُدِّهِ (رواه الترمذي).

TMKK Maḥmūd bin Ghailān TMKK Abū Daud dia berkata; TMKK Syu'bah dari al-A'masy dia berkata; saya mendengar Zakwān Abū Ṣāliḥ dari Abu Sa'id al-Khudri dia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian mencela para sahabatku, demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sekiranya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan menyamai (pahala) satu mud atau setengahnya sekalipun dari sedekah salah seorang dari mereka." Abu Isa berkata; "Hadits ini adalah hadits hasan shahih, sedangkan makna sabda beliau: "Setengahnya", yaitu setengah dari mud para sahabat". (HR. Turmuzī dalam *bab al-birr*).

Awal peristiwa yang menjadi penyebab munculnya ḥadīs tersebut dapat dilihat dalam redaksi ḥadīs berikut ini.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ فَسَبَّهُ خَالِدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ (رواه مسلم في فضائل الصحابة).<sup>73</sup>

TMKK 'Uṣmān bin Abū Syaibah; TMKK Jarīr dari al-A'masy dari Abū Ṣāliḥ dari Abū Sa'id dia berkata; suatu ketika di antara **Khalid bin Walid** dan **'Abdur Rahman bin 'Auf** ada sedikit permasalahan. Lalu Khalid mencelanya. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian mencela seseorang dari sahabatku, karena sesungguhnya seseorang dari kalian seandainya menginfakkan emas sebesar gunung Uhud maka ia tidak akan dapat menandingi satu mud atau setengahnya dari apa yang telah diinfakkan para sahabatku." (HR.Muslim dalam *bab al-faḍā'il*).

Dari ḥadīs tersebut terlihat bahwa sabda Nabi ini muncul ketika seorang sahabat Nabi, Khālid bin al-Wafid bertengkar

<sup>73</sup> Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Semarang: Toha Putera, t.t), Juz II, 414. Ḥadīs-ḥadīs lain yang dapat dijadikan rujukan mengenai keadilan sahabat bisa dilihat di Muhammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *op. cit.*, h. 396-397; Juga dalam al-Ḥusaini 'Abd al-Mājid Ḥāsyim, *Uṣūl al-Ḥadīs al-Nabawī: 'Ulūmuhū wa Maqāyisuhū* (Kairo: Dār al-Syurūq, 1986), h. 156-157.



dengan sahabat lain, ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Auf dimana Khālīd mencaci ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Auf. Kemudian Nabi menegur Khālīd dengan sabdanya itu.

## 22. Bagaimana cara bersedekah ?

أَخْبَرَنَا فُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُدْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَيْكَ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ (رواه مسلم).<sup>74</sup>

TMKK Qutaibah dia berkata; TMKK al-Laiṣ dari Abu al-Zubair dari Jābir dia berkata; "Seseorang dari bani ‘Uzrah - menjanjikannya - untuk memerdekakan budaknya setelah ia meninggal, lalu hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau bertanya: 'Apakah kamu memiliki harta selain dia?' Ia menjawab; 'Tidak'. Lalu Rasulullah SAW bertanya: 'Siapa yang membelinya dariku?' ' Lalu Nu'man bin Abdullah al-‘Adawī membelinya dengan harga delapan ratus dirham. Ia datang dengan membawa uang tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memberikan kepadanya, kemudian beliau

bersabda: 'Mulailah dengan dirimu, bersedekahlah padanya. Jika ada kelebihan, maka untuk keluargamu. Jika ada kelebihan dari keluargamu, maka untuk kerabatmu. Jika ada kelebihan dari kerabatmu, maka begini dan begini -beliau bersabda: - yang ada di hadapanmu, di samping kananmu dan di samping kirimu.' (HR. al-Nasa’i dalam *bab zakat*).

Cerita senada dengan ḥadīṣ tersebut terekam dengan baik dalam dialog yang terdapat dalam ḥadīṣ berikut ini.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكَورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّحَّامُ بِثَمَانِ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى ذَوِي قَرَابَتِهِ أَوْ قَالَ عَلَى ذَوِي رَحِمِهِ وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا (رواه أحمد في مسند جابر ابن عبد الله).

TMKK Isma’īl TMKK Ayyūb dari Abū al-Zubair dari Jābir sesungguhnya ada seseorang dari kaum Anshar yang bernama Abu Maḏkur membebaskan seorang budak muda yang bernama Ya’qub dengan sistem *dubur* (akan terbebas jika tuannya wafat), karena dia tidak punya harta selainnya. Lalu Rasulullah SAW memanggilnya lalu bersabda: "Siapa yang akan membelinya, siapa yang akan membelinya". Lalu Nuaim bin Abdullah An-Naḥḥām membelinya dengan harga delapan ratus dirham dan dibayarkan kepadanya. (Rasulullah SAW)

<sup>74</sup> Muslim bin Ḥajjāj, *op.cit.*, Juz.II, h. 692-693.

bersabda: "Jika salah seorang dalam keadaan faqir maka mulailah dari dirinya, jika dia mempunyai kelebihan maka untuk orang yang menjadi tanggungannya lalu kerabatnya". Atau beliau bersabda: "Kepada orang yang masih kerabat lalu untuk ini dan itu. (HR.Ahmad dalam musnad Jābir bin Abdillāh).

### 23. Kabar gembira dari Jibril

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُؤَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ رَزَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ رَزَى وَإِنْ سَرَقَ (رواه مسلم في الإيمان).<sup>75</sup>

TMKK Muḥammad bin al-Muṣannā dan Ibnu Basysyār, Ibnu al-Muṣannā berkata, TMKK Muḥammad bin Ja'far TMKK Syu'bah dari Wāṣil al-Aḥḍab dari al-Ma'rūr bin Suwaid dia berkata, "Saya mendengar Abū Zār menceritakan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda: "Jibril Alaihissalām mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku, bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun niscaya masuk surga". Maka aku bertanya: "Meskipun dia berzina dan

mencuri?" Beliau menjawab, "Walaupun dia berzina dan mencuri. (HRMuslim dalam *bab al-īmān*).

Selain yang telah termuat dalam ḥadīṣ tersebut, latar belakang lebih lengkap terekam dengan baik dalam dialog yang terdapat dalam ḥadīṣ berikut ini.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنَا وَاللَّهُ أَبُو ذَرٍّ بِالرَّبِذَةِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً اسْتَقْبَلْنَا أُحَدِّثُ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا أَحْبَبُّ أَنْ أُحَدِّثَ لِي ذَهَبًا يَأْتِي عَلَيَّ لَيْلَةً أَوْ ثَلَاثَ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارًا إِلَّا أَرْضُدَّهُ لِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَأَرَانَا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَيْتَكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ هُمْ الْأَقْلُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ قَالَ لِي مَكَانَكَ لَا تَبْرَحْ يَا أَبَا ذَرٍّ حَتَّى أَرْجِعَ فَاَنْطَلِقَ حَتَّى غَابَ عَنِّي فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَرِضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ ثُمَّ دَكَّرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْرَحْ فَمَكُنْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ صَوْتًا فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَرِضَ لَكَ ثُمَّ دَكَّرْتُ قَوْلَكَ فَفَمَنْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ رَزَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ رَزَى وَإِنْ سَرَقَ (رواه البخاري).<sup>76</sup>

TMKK Umar bin Ḥafṣ TMKK Ayahku TMKK al-A'masy TMKK Zaid bin Wahb demi Allah, TMKK Abū Zār ketika berada di Rabzāh, dia berkata; "Aku pernah jalan-jalan bersama Nabi SAW di Ḥarrah Madinah (tempat yang banyak

<sup>75</sup> Muslim bin Ḥajjāj, *op.cit.*, Juz.I, h. 94.

<sup>76</sup> Imām Bukhārī, *op.cit.*, Jilid.IV, h. 93

bebatuan hitam) saat malam hari, lalu kami menghadap ke arah gunung Uhud, beliau pun bersabda: "Wahai Abū Z̄ar, aku tidak suka bila emas sebesar gunung Uhud itu menjadi milikku dan bermalam di rumahku hingga tiga malam, kemudian aku mempunyai satu dinar darinya, kecuali satu dinar tersebut akan kupersiapkan untuk membayar hutangku. Lalu aku akan mengatakannya pada hamba-hamba Allah begini, begini dan begini.-Beliau lantas mendemonstrasikan dengan genggam tangannya. Beliau bersabda: "Wahai Abū Z̄ar, sungguh orang-orang yang berbilang-banyak (mengumpulkan harta) akan menjadi sedikit (melarat) pada hari kiamat, kecuali orang yang berkata seperti ini, dan seperti ini!" lalu beliau bersabda kepadaku: "Wahai Abū Z̄ar, kamu tunggu di sini hingga aku datang". Setelah itu beliau pergi hingga hilang dari pandanganku, lalu aku mendengar gemuruh suara, dan aku khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu terhadap Rasulullah SAW, serentak aku hendak pergi, namun aku segera teringat sabda Rasulullah SAW. "Tunggulah kamu di sini," maka aku pun segera diam di tempat, lalu aku berkata; "Wahai Rasulullah, tadi aku mendengar suara gemuruh, dan aku khawatir akan terjadi sesuatu kepada anda, lalu aku segera teringat pesan anda, maka aku tetap diam di tempat." Maka Nabi SAW bersabda: "Itu adalah Jibril, ia datang dan memberitahukan kepadaku bahwa 'siapa saja yang

mati dari ummatku dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka ia akan masuk ke surga'." Aku lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, walaupun ia berzina dan mencuri?" Beliau menjawab: "Walaupun berzina dan mencuri." (HR.Bukhārī dalam *bab al-isti'zān*).

#### 24. Penegakan hukum

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي ح وَ حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ النَّقْفِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فُرَيْسًا أَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمُخْرُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُسَامَةُ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَاكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ امْرَأَةً مَخْرُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ قَالَ فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا (رواه أبو داود في الحدود).<sup>77</sup>

TMKK Yazīd bin Khālīd bin Mauhab al-Hamdanī ia berkata; TMKK (dalam jalur lain disebutkan) TMKK Qutaibah bin

<sup>77</sup> Abādī, *op.cit.*, Jilid.XII, h. 31.

Sa'id al-Šaqafi berkata, TMKK al-Laiš dari Ibnu Syihāb dari Urwah dari 'Aisyah RA berkata, "Bangsa Quraisy pernah dikagetkan dengan kasus pencurian seorang wanita Makhzūmiyah. Orang-orang berkata, "Siapakah yang akan memintakan amnesti kepada Rasulullah SAW?" sebagian yang lain menjawab, "Tidak ada yang berani melakukan hal itu selain Usāmah bin Zaid, sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW?" Usāmah kemudian menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW, hingga beliau pun bersabda: "Wahai Usamah! Apakah engkau akan meminta keringanan dalam masalah hukum had Allah? Beliau kemudian berdiri dan berkhotbah: "Hanyasanya orang-orang sebelum kalian binasa karena jika ada orang terhormat dari mereka mencuri, mereka tidak menegakkan had. Tetapi jika ada orang rendah yang mencuri, mereka menegakkan had atasnya. Demi Allah, sekiranya Fāṭimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku akan memotong tangannya". TMKK Abbās bin Abdul Azīm dan Muhammad bin Yahyā keduanya berkata; TMKK Abdurrazāq berkata, TMKK Ma'mar dari al-Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah RA: "Pernah seorang wanita Makhzūmiyah meminjam barang, kemudian ia mengingkari bahwa dirinya pernah meminjamnya. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk memotong tangannya. Lalu ia mengisahkan sebagaimana dalam hadits al-Laiš. Ia (perawi) berkata, "Nabi

SAW kemudian memotong tangan wanita tersebut." (HR.Abū Daud dalam *bab al-ḥudūd*).

Maḥzūmiyah adalah sebutan untuk Bani Maḥzūm, bagian dari kabilah yang cukup besar dan berpengaruh dari suku Quraisy. Wanita tersebut bernama Fāṭimah binti al-Aswad bin 'Abd al-Asad. Dia adalah keponakan dari Abu Salmah. Ayahnya terbunuh di tangan Hamzah dalam keadaan kafir pada saat terjadi perang Badar.<sup>78</sup>

Apa yang digambarkan dalam ḥadīš tersebut mengisyaratkan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, persamaan status manusia di muka hukum kadang menjadi kalimat yang hanya indah didengar tetapi tidak indah saat dilaksanakan. *Kedua*, rasa sungkan (bahasa Jawa: *ewuh pakewuh*) sangat potensial bagi penegak hukum untuk tidak memutuskan apa yang seharusnya diputuskan. Akibatnya putusan hukum tidak berbanding lurus dengan bobot kesalahan, akan tetapi berbanding lurus dengan siapa yang melakukan. Padahal keputusan hukum seharusnya bersifat impersonal. *Ketiga*, calo-calo hukum seringkali menggunakan orang-orang yang memiliki kedekatan secara emosional dengan pihak penegak hukum. Kedekatan itu bisa karena perkawanan, pertalian saudara, hubungan organisasi, partai, kedaerahan, etnisitas dan sebagainya. Belum lagi saat uang

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 31-32.

ikut bicara dan penegak hukum takut kehilangan jabatan jika dia harus memutuskan seperti apa yang semestinya.

## 25. Berbuat adil untuk semua anak-anak

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أُعْطِيتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطِيتُ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ (رواه البخاري في الهبة)

TMKK Ḥāmid bin 'Umar TMKK Abu 'Awānah dari Ḥuṣayn dari 'Amir berkata; aku mendengar al- Nu'man bin Basyīr RA berkhotbah diatas mimbar, katanya: "Bapakku memberiku sebuah hadiah (pemberian tanpa imbalan). Maka 'Amrah binti Rawahah berkata; "Aku tidak rela sampai kamu mempersaksikannya kepada Rasulullah SAW". Maka bapakku menemui Rasulullah SAW dan berkata: "Aku memberi anakku sebuah hadiah yang berasal dari 'Amrah binti Rawāḥah, namun dia memerintahkan aku agar aku mempersaksikannya kepada anda, wahai Rasulullah". Beliau bertanya: "Apakah semua anakmu kamu beri hadiah seperti ini?". Dia menjawab: "Tidak". Beliau bersabda: "Bertaqwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah diantara anak-anak kalian". Al-Nu'mān berkata: "Maka dia kembali dan Beliau

menolak pemberian bapakku". (HR.Bukhārī dalam *bab al-hibah*).

## 26. Jangan marah

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَمِّ يُقَالُ لَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ السَّعْدِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي قَوْلًا يَنْفَعُنِي وَأَقْلِلْ عَلَيَّ لَعَلِّي أَعْجِبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغْضَبْ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِرَارًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تَغْضَبْ (رواه أحمد في مسند أهل البصرة).

TMKK Ibnu Numair, TMKK Hisyām dari ayahnya dari al-Aḥnaf bin Qais dari pamannya yang dikenal dengan Jāriyah bin Qudāmah al-Sa'dī bahwa ia bertanya pada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, katakanlah padaku satu kalimat yang dengannya dapat memberi manfaat untukku, dan tunjukan yang tidak baik agar aku dapat berpaling darinya". Beliau bersabda: "Jangan kamu marah." Ia pun mengulangi pertanyaannya terus-menerus." Namun Beliau tetap menjawab: "Jangan kamu marah.". (HR. Aḥmad dalam musnad penduduk baṣrah: 19466)

## 27. Jihad yang paling dicintai Allah

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُصْعَبٍ أَبُو يَزِيدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةً عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.  
قَالَ أَبُو عَيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا  
الْوَجْهِ (رواه الترمذي في الفتنة)<sup>79</sup>.

TMKK al-Qāsim bin Dīnār al-Kūfī; TMKK 'Abdurrahmān bin Muṣ'ab Abū Yazīd; TMKK Isrā'īl dari Muḥammad bin Juḥādah dari 'Aṭīyyah dari Abū Sa'īd al-Khuẓrī bahwasanya Nabi SAW bersabda; "Sesungguhnya jihad yang paling agung adalah ungkapan yang adil (benar) yang disampaikan di hadapan penguasa yang zhalim." Abu Isa berkata; Hadits semakna juga diriwayatkan dari Abu Umamah. Dan ini adalah hadits *hasan gharib* ditinjau dari jalur ini. (HR. Turmuzī dalam *bab al-fitnah*)

Cerita lebih detail berkenaan dengan ḥadīṣ tersebut, dapat disimak dalam dialog berikut ini.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَلَّى  
يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ  
أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ  
يَرْمِي الْجَمْرَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْجِهَادِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ  
فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى إِذَا رَمَى الثَّانِيَةَ عَرَضَ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْجِهَادِ  
أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا اعْتَرَضَ فِي الْجَمْرَةِ الثَّلَاثَةَ عَرَضَ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ  
الْجِهَادِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ كَلِمَةً حَقٌّ تُقَالُ لِإِمَامٍ جَائِرٍ. (رواه أحمد).

TMKK Muḥammad bin al-Ḥasan bin Atasy TMKK Ja'far bin Sulaimān dari Mu'allā bin Ziyād dari Abū Ghālib dari Abū Umāmah. Dari jalur periwiyatan yang lain; TMKK Rauḥ TMKK Ḥammād dari Abū Ghālib dari Abū Umāmah berkata; Seseorang mendatangi Rasulullah SAW saat beliau melempar jumrah, ia berkata; Wahai Rasulullah! Jihad apa yang paling disukai Allah? Rasulullah SAW diam hingga orang itu usai melempar jumrah ke tiga, ia datang lagi dan berkata; Wahai Rasulullah! Jihad apa yang paling disukai Allah? Rasulullah SAW bersabda; "Kata-kata haq yang diucapkan untuk pemimpin yang ḡālim". (HR. Ahmad: 21.137).

## 28. Puasa dan shalat yang paling dicintai Allah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى وَمُسَدَّدٌ وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ  
قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرًا قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ سَمِعَهُ مِنْ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الصِّيَامِ  
إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ  
نِصْفَهُ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يُفْطِرُ يَوْمًا وَيَصُومُ يَوْمًا (رواه أبو داود  
في الصيام)<sup>80</sup>.

TMKK Aḥmad bin Ḥanbal, serta Muḥammad bin Īsā, dan Musaddad, pengabaran ada dalam ḥadīṣ Aḥmad, mereka berkata; TMKK Sufyān, ia berkata; saya mendengar 'Amr

<sup>79</sup> Al-Mubārakafūrī, *op.cit.*, Juz.VI, h. 329-330.

<sup>80</sup> Abādī, *op.cit.*, Jilid.VII, h. 117.

berkata; TMKK 'Amr bin Aus, ia mendengarnya dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata; Rasulullah SAW berkata kepadaku: "Puasa yang paling Allah ta'ala senangi adalah puasa Daud, dan shalat yang Allah ta'ala senangi adalah shalat Daud, ia tidur setengahnya dan melakukan shalat sepertiganya, dan tidur seperenamnya, dan beliau berbuka satu hari dan berpuasa satu hari. (HR.Abū Daud dalam *bab al-siyām*).

Latar belakang lebih detail, dapat dilihat dalam rekaman dialog Nabi dengan 'Abdullāh bin 'Amr berikut ini.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَتَمْ فَإِنَّ لِحَسَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِحَسَنِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَشَدَّدْتُ فَشَدَّدَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةَ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ قُلْتُ وَمَا كَانَ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ نِصْفَ الدَّهْرِ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُحْصَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخاري في الصوم).<sup>81</sup>

TMKK Muḥammad bin Muqātil TMKK 'Abdullah TMKK al-Auzā'i berkata, TMKK Yaḥyā bin Abū Kaṣīr berkata, TMKK Abū Salamah bin 'Abdurrahmān berkata, TMKK 'Abdullah bin 'Amru bin al-'Āṣ RA berkata; Rasulullah SAW berkata kepadaku: "Wahai 'Abdullah, apakah benar berita bahwa kamu puasa seharian penuh lalu kamu shalat malam sepanjang malam?" Aku jawab: "Benar, wahai Rasulullah". Beliau berkata: "Janganlah kamu lakukan itu, tetapi puasalah dan berbukalah, shalat malamlah dan tidurlah, karena untuk jasadmu ada hak atasmu, matamu punya hak atasmu dan isterimu punya hak atasmu. Dan cukuplah bagimu bila kamu berpuasa selama tiga hari dalam setiap bulan karena bagimu setiap kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang serupa dan itu berarti kamu sudah melaksanakan puasa sepanjang tahun seluruhnya". Maka kemudian aku meminta tambahan, lalu Beliau menambahkannya. Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mendapati diriku memiliki kemampuan". Maka Beliau berkata: "Berpuasalah dengan puasanya Nabi Allah Daud Alaihissalām dan jangan kamu tambah lebih dari itu". Aku bertanya: "Bagaimanakah itu cara puasanya Nabi Allah Daud Alaihissalām?" Beliau menjawab: "Daud Alaihissalām berpuasa setengah dari puasa *dahr* (puasa sepanjang tahun), caranya yaitu sehari puasa dan sehari tidak". Di kemudian hari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Āṣ RA

<sup>81</sup> Imām Bukhārī, *op.cit.*, Jilid.I, h. 335-336.

berkata: "Duh, seandainya dahulu aku menerima keringanan yang telah diberikan oleh Nabi SAW" (HR.Bukāri dalam *bab al-ṣaum*)

## 29. Jaga auratmu

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ قُلْتُ وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا قَالَ فَإِنَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ (رواه الترمذي في الأدب)<sup>82</sup>.

TMKK Muḥammad bin Basyar TMKK Yaḥyā bin Saʿīd TMKK Bahz bin Ḥakīm TMKK Ayahku dari kakekku ia berkata; Aku bertanya; "Wahai Rasulullah, aurat mana sajakah yang yang harus kami tutup dan yang kami biarkan (terbuka)? Beliau menjawab: "Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak yang kamu miliki," dia bertanya lagi; "Jika sesama lelaki?" Beliau menjawab: "Jika kamu mampu supaya tidak terlihat oleh seorangpun, maka lakukanlah". Aku bertanya; "Jika seseorang sendirian?" Beliau menjawab: "Allah lebih patut dimalui". (HR.Tumuzī dalam *bab al-adab*).

## 30. Cara shalat berjamaah

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِيِّ وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامَ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ إِلَّا مَا رُوِيَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ فَلْيَسْجُدْ وَلَا تُجْرِئُهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ إِذَا فَاتَهُ الرُّكُوعُ مَعَ الْإِمَامِ وَاخْتَارَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَ الْإِمَامِ وَذَكَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ فَقَالَ لَعَلَّهُ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي تِلْكَ السَّجْدَةِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ (رواه الترمذي).

TMKK Hisyām bin Yūnus al-Kūfī TMKK al-Muḥāribī dari al-Ḥajjāj bin Arṭāh dari Abū Ishāq dari Hubairah bin Maryam dari Ali dan dari ‘Amr bin Murrah dari Ibnu Abī Lailā dari Muʿāz bin Jabal Rasulullah SAW bersabda: "Jika seseorang diantara kalian pergi ke masjid untuk shalat berjama'ah lalu kalian mendapati imam sedang melakukan suatu gerakan dalam shalat, hendaknya ia langsung mengikuti gerakan imam." Abu 'Isa berkata, ini adalah hadits gharib, tidak ada seorangpun yang memauşulkan sanadnya kecuali melalui sanad ini, hadits ini juga diamalkan oleh ahlu' l'ilmu, mereka berkata, jika seseorang mendapati imam sedang sujud, hendaknya ia sujud, hal itu tidak dihitung satu raka'at jika tertinggal ruku' bersama imam. Demikian juga Abdullah bin

<sup>82</sup> Al-Mubārakafūrī, *op.cit.*, Juz.VIII, h. 63-64.



Mubarak lebih memilih untuk sujud bersama imam, sambil menyebutkan perkataan sebagian ulama, Mudah-mudahan Allah mengampuninya sebelum dia mengangkat kepalanya dari sujud tersebut. (HR.Turmuḏī dalam bab shalat jum'at).

### B. Kontekstualisasi Event: Upaya Metodologis

Setiap *asbāb al-nuzūl* dan *asbāb al-wurūd* mencakup tiga hal pokok, yaitu: peristiwa, pelaku dan waktu. Tidak mungkin benak akan mampu menggambarkan adanya sesuatu peristiwa yang tidak terjadi dalam kurun waktu tertentu dan tanpa pelaku.<sup>83</sup> Dengan demikian, maka menjadi tidak mungkin memisahkan sebuah peristiwa dengan pelaku dan waktu pada saat peristiwa itu terjadi, termasuk dalam hal ketika terjadi dialog antara Nabi dan sahabat.

Beberapa contoh yang dikemukakan sebelumnya hanyalah bagian kecil dari sekian banyak cara yang dilakukan Nabi guna menyelesaikan kasus yang ada kala itu. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan dengan umat Islam saat ini? Untuk menjawab pertanyaan ini bukanlah hal yang mudah; karena situasi dan kondisi sudah barang tentu berbeda dengan masa Nabi. Oleh karena itu, secara metodologis, yang mungkin ditempuh adalah menghidupkan kembali tradisi kearifan seperti yang dilakukan

---

<sup>83</sup> M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran* (Bandung: Penerbit Mizan, 1992), h. 89.

Nabi. Upaya inilah yang penulis sebut sebagai **kontekstualisasi event**.

Dalam kaidah *Uṣūl al-Fiqh* dan *'Ulūm al-Qurān* terdapat dua kaidah dalam memahami teks. *Pertama*, *'al-'ibrah bi khusūṣ al-sabab lā bi 'umūm al-lafẓ* (yang dijadikan pedoman itu adalah spesifikasi sebab, bukan generalitas makna lafaz). Penganut kaidah ini sangat *strict* berpegang dengan latar dan cenderung “mengabaikan” generalitas makna kata. *Kedua*, kebalikan dari kaedah pertama, yaitu *al-'ibrah bi 'umūm al-lafāz, lā bi khusūṣ al-sabab* (yang dijadikan pedoman adalah generalitas makna lafaz, bukan spesifikasi sebab). Kaedah kedua diklaim mendapat dukungan mayoritas ulama.<sup>84</sup> Bagi penganut kaedah kedua ini, yang lebih penting adalah generalitas makna lafaz, bukan spesifikasi sebab saat peristiwa itu terjadi. Implikasi dari pilihan terhadap dua kaidah tersebut menjadi sangat jauh sebab bagi penganut kaidah pertama, person atau komunitas diluar latar menjadi “tidak terlalu penting”.

Menurut penulis, pilihan terhadap kedua kaidah itu sama-sama kurang menguntungkan. Oleh karena itu dibutuhkan teori baru yang dapat mengakomodir dua kaidah itu. Formulasi yang penulis bisa tawarkan adalah *al-'ibrah bi khusūṣ al-sabab al-*

---

<sup>84</sup> Abd al-Wahab Khalāf, *Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), h. 189-190; Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t), h. 157; 'Abd al-Raḥmān bin Naṣr al-Sa'dī, *al-Qawā'id al-Ḥisan li Tafsīr al-Qurān* (Riyāḏ: Matabah al-Ma'ārif, 1980), h. 7.

*muwassa' lā bi 'umūm al-lafaz* (yang dijadikan pedoman adalah spesifikasi latar yang tentative, bukan generalitas makna kata). Tambahan kata *al-muwassa'* itu terlihat sederhana, namun ia memiliki implikasi metodologis yang sangat signifikan. Prinsip utama dari teori ini adalah realitas latar yang terbuka (*tentative*). Artinya, meskipun sebuah ayat atau ḥadīṣ itu pada awalnya hadir dengan kasus person atau komunitas tertentu, tetapi ia juga bisa mencakup siapa saja (umat Islam) yang memiliki karakter atau latar belakang yang serupa. Dengan demikian spesifikasi sebab hadirnya sebuah teks tetap menjadi patokan utama dalam mengukur realitas baru yang muncul jauh setelah teks tersebut hadir.

Untuk lebih detailnya, mari kita lihat penggunaan ketiga kaidah tersebut dalam kasus ḥadīṣ berikut ini.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعِزَّارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَرَدَدْتُهُ لَرَأَيْتَنِي (رواه البخاري).<sup>85</sup>

Telah menceritakan kepada kami (TMKK) Abū al-Wafid Hisyām bin 'Abdul Mālik berkata, TMKK Syu'bah berkata, TMKK al-Wafid bin al-'Aizār berkata: "Aku mendengar Abu 'Amru al-Syaibānī berkata: "Pemilik rumah ini menceritakan kepada kami -seraya menunjuk rumah 'Abdullāh - ia berkata, "Aku pernah

bertanya kepada Nabi SAW: "Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab: "Shalat pada waktunya." 'Abdullāh bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Kemudian berbakti kepada kedua orangtua." 'Abdullāh bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Jihād fi sabilillāh." 'Abdullah berkata: "Beliau sampaikan semua itu, sekiranya aku minta tambah, niscaya beliau akan menambahkannya untukku."

Jika mengikuti kaidah pertama, maka tidak ada alternatif lain kecuali harus mengatakan bahwa ḥadīṣ itu hanya berlaku khusus untuk 'Abdullah Ibn Mas'ūd. Dengan demikian, untuk pertanyaan yang sama namun dengan jawaban Nabi yang berbeda, maka jawaban Nabi itu pun hanya berlaku khusus bagi kasus orang yang bertanya itu saja, tidak bagi yang lainnya.

Jika mengikuti kaidah kedua, maka jelas bahwa jawaban Nabi terhadap pertanyaan 'Abdullah Ibn Mas'ūd itu otomatis berlaku juga buat seluruh umat Islam. Alasannya karena bentuk pertanyaan dalam ḥadīṣ tersebut bersifat umum. Jadi, meskipun *sabab al-wurūd* ḥadīṣ ini hanya berkenaan dengan pertanyaan Ibnu Mas'ūd, akan tetapi ḥadīṣ itu sekaligus berlaku bagi umat Islam secara keseluruhan. Bagaimana dengan ḥadīṣ-ḥadīṣ lain yang berisi pertanyaan yang sama tetapi mendapat jawaban yang berbeda dari Nabi? Untuk mengatasi kasus seperti ini, penganut kaidah ini akan menjelaskan bahwa ternyata amalan utama yang dicintai Allah ada beberapa hal, tidak terbatas dengan yang termuat dalam ḥadīṣ riwayat 'Abdullah Ibn Mas'ūd itu saja.

<sup>85</sup> HR. Bukhārī, no. 496.

Adapun jika kita menerapkan kaidah yang penulis tawarkan, maka terlebih dahulu harus menjawab beberapa pertanyaan berikut ini: seperti apa kebiasaan dan karakter ‘Abdullah Ibn Mas’ūd? Apakah kebiasaan dan karakter itu hanya dimiliki oleh ‘Abdullah Ibnu Mas’ūd saja? Mungkinkah hal itu terjadi kepada person atau komunitas lain? Bila ternyata kebiasaan dan karakter itu tidak hanya terbatas pada ‘Abdullah Ibn Mas’ūd saja, namun mungkin pula terjadi pada orang lain, maka apa yang berlaku bagi ‘Abdullah Ibn Mas’ūd juga berlaku bagi person atau komunitas yang lain.

Penerapan kaidah ketiga ini bisa diterapkan pada kasus-kasus lain seperti boleh tidaknya wanita menjadi pemimpin negara, wanita bepergian tanpa mahram, kepemimpinan Quraisy, ucapan salam kepada non muslim dan kasus-kasus lainnya.

Sebenarnya, Fazlur Rahman dengan teori gerakan ganda (*double movement*) telah berusaha menyiasati kegalauan sejenis ini. Teori ini mencoba menarik situasi sekarang ke masa al-Quran diturunkan dan kembali lagi ke masa kini. Al-Quran adalah respon Ilahi melalui ingatan Nabi Muhammad dan pikiran beliau, kepada situasi moral-sosial Arab pada masa Nabi, khususnya kepada masalah-masalah masyarakat dagang Makkah pada masanya. Yang pertama dari dua gerakan diatas terdiri dari dua langkah, yaitu *pertama*, orang harus memahami arti atau makna dari suatu pernyataan dengan mengkaji situasi atau problem

historis dimana pernyataan al-Quran tersebut merupakan jawabannya. Sebelum mengkaji ayat-ayat spesifik dalam sianaran situai makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat istiadat, lembaga-lembaga bahkan kehidupan secara menyeluruh di Arab pada saat kehadiran Islam dan khususnya di sekitar Makkah harus dilakukan. *Kedua*, menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum yang dapat disaring dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosio-historis dan rationes logis yang sering dinyatakan.

Gerakan yang kedua, harus dilakukan dari pandangan umum ini ke pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan dalam konteks kekinian. Artinya, ajaran-ajaran yang bersifat umum harus ditubuhkan (*embodied*) dalam konteks sosio-historis yang konkrit di masa sekarang. Ini memerlukan kajian yang cermat atas berbagai situasi sekarang dan analisis berbagai unsur-unsur komponennya, sehingga kita bisa menilai situasi sekarang dan mengubah kondisi sekarang sejauh yang diperlukan dan menentukan prioritas-prioritas baru untuk bisa mengimplemantasikan nilai-nilai al-Quran secara baru pula.<sup>86</sup> Meskipun agak berbeda dengan apa yang penulis lakukan yang

---

<sup>86</sup> Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual* (Bandung: Mizan, 1986), h. 7-8.

lebih bersifat *pseudo inductive*, langkah yang dilakukan Rahman dalam memahami ayat al-Quran ini, dapat pula dilakukan terhadap ḥadīṣ-ḥadīṣ Nabi sebab dia telah melakukan pola induksi-deduksi secara bergantian.

*Wallāhu a'lam bi al-ṣawab.*

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pelacakan terhadap *asbāb al-wurūd* yang berbentuk *question and the answer*, dapat ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Dasar atau pertimbangan yang diberikan Nabi dalam merespon pertanyaan sahabat, sedikit sekali yang bersifat personal. Dari beberapa kasus yang diangkat dalam penelitian ini, hanya kasus Jābir bin Abdullah (menikah dengan janda), Sa'ad bin 'Ubādah (pencemburu) dan pertengkaran Khālīd bin Wālid dengan 'Abdurrahman bin 'Auf saja yang terlihat agak personal. Namun, mayoritas pertimbangan yang diberikan Nabi lebih bersifat komunal dan publik meskipun dialog yang terjadi semula sangat bersifat kasuistik.
2. Psiko-sosial-kultural masyarakat dimana Nabi hidup pula di dalamnya menjadi bagian penting yang ikut memberikan andil pada Nabi dalam merespon pertanyaan sahabat. Oleh karena itu, dalam menyikapi point ini, ada dua yang bisa dilakukan. *Pertama*, mengetahui latar belakang dengan tepat akan hadirnya sebuah ḥadīṣ akan sangat membantu pengkaji ḥadīṣ dalam menangkap pesan moral dan konteks pada saat ḥadīṣ itu lahir. *Kedua*, **kontekstualisasi event** adalah bagian dari upaya metodologis dalam upaya memahami apa yang terjadi

saat itu dengan berbagai pertimbangannya dalam konteks kekinian yang secara riil berbeda dalam berbagai hal.

## B. Saran-Saran

Rasūlullāh Muḥammad SAW adalah figur yang tidak akan habis untuk dibahas. Diluar aspek yang menjadi fokus penelitian ini, masih terbuka lebar aspek-aspek lain yang menarik untuk dikaji lebih jauh misalnya bagaimana melakukan pemilahan yang lebih jelas berkenaan dengan ḥadīs-ḥadīs yang bersifat sangat lokal, personal dan temporal dari ḥadīs-ḥadīs yang bersifat universal dan komunal.

## DAFTAR PUSTAKA

‘Asqalāni, Ibnu Ḥajar al-, *Fath̄ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Makkah: al-Aḥrām, t.t)

- , *Proses Lahirnya Sebuah Ḥadīs*, terj. Taufiqullah dan Afif Muhammad (bandung: Penerbit Pustaka, 1986)
- , Ibnu Ḥajar al-, *Kitāb al-Iṣābah fī Tamyīz al-Ṣaḥābah* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t), Jilid.I
- , Ibnu Ḥajar al-, *Tahẓīb al-Tahẓīb* (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), Juz.II
- Abādi, Muḥammad Syamsul Ḥaq al-‘Aḍīm, *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāud* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1979), Jilid.I
- Aḥmad, Yaḥyā Ismā’il dalam pengantar kitab *Asbāb Wurūd al-Ḥadīs* karya al-Suyūfī (Birut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1984)
- Aṣīr, Ibnu al-, *Usud al-Ghābah fī Ma’rifah al-Ṣaḥābah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), Juz. V
- Falāh, Abū al-, ‘Abd al-Ḥay, *Syaẓrāt al-Ḍahab fī Akhbār man Ḍahab* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t)
- Gibb, H.A.R dan J.H Kramers, *Shorter Encyclopaedia of Islam* (Leiden: E.J Brill: Royal Netherlands Academy, 1974)
- Ḥamzah, Ibnu, *al-Bayān wa al-ta’rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīs al-Syarīf* (Mesir: Maktabah Miṣr, t.t).
- Hāsyim, al-Ḥusaini ‘Abd al-Mājid, *Uṣūl al-Ḥadīs al-Nabawī: ‘Ulūmuhū wa Maqāyisuhū* (Kairo: Dār al-Syurūq, 1986)
- <http://kisahislam.wordpress.com/2007/05/21/jabir-ibnu-abdullah-al-anshari-rodhiallahu-anhu>
- Juned, Daniel, *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010)
- Khalāf, Abd al-Wahab, *Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978)
- Mājah, Ibnu, *Sunan Ibni Mājah* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t), Jilid I,
- Manser, Martin H, *Oxford Learner’s Pocket Dictionary* (New York: Oxford University Press, 1995)
- Mubārakafūri, al-, *Tuḥfah al-Aḥwaẓī* (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), Juz.I
- Muslim bin al-Ḥajjāj, Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Semarang: Toha Putera, t.t), Juz II

- , *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992),  
Juz.II
- Nasai, Imām, *Sunan al-Nasai Bisyarḥ Jalāl al-Dīn al-Suyūfī*  
(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t), Jilid.II, Juz.III
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo,  
2000)
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi  
Intelektual* (Bandung: Mizan, 1986)
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid* (Indonesia: Syirkah al-Nur  
Asia, t.t), Juz.I, h. 6 & 32.
- Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī al-, *al-Sunnah al-Nabawiyah al-  
Muṭahharah Qismun min al-Wahy al-Ilāhī* (Makkah:  
Rābiṭah al-‘Ālam al-Islāmī, t.t)
- Sa’di, ‘Abd al-Raḥmān bin Naṣr al-, *al-Qawā’id al-Ḥisan li  
Tafsīr al-Qurān* (Riyād: Matabah al-Ma’ārif, 1980)
- Shidicqy, Hasbi Ash-, *Sejarah dab Pengantar Ilmu Hadis*  
(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999)
- Shihab, M.Quraish, *Membumikan al-Quran* (Bandung: Penerbit  
Mizan, 1992)
- Suyūfī, Jalāluddīn al-, *Asbāb Wurūd al-Ḥadīs* karya Taḥqīq  
Yaḥyā bin Isma’il (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah,  
1984).
- Tahir, Lukman S. *Memahami Matan Hadith Lewat Pendekatan  
Hermeneutik dan Hermenia* (Jogjakarta: Program  
Pascasarjana, 2002)
- Yuwono, Trisno-Pius Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa  
Indonesia Praktis* (Surabaya: Penerbit Arloka, 1994)
- Zahrah, Muḥammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t)
- Zuhad, *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif dan Asbab al-  
Wurud* (Semarang: Rasail, 2011).